

"Bukti nyata eksistensi wakaf yang dapat kita saksikan hingga hari ini" (KH. Yusuf Mansur)

ISBN : 978-602-1153-13-0

MANAQIB KI MAROGAN

WAKAF TUJUH TURUNAN
YANG TETAP EKSIS



BUYA H. MASAGUS FAUZAN YAYAN, SQ
ULYA KENCANA, S.Ag., M.H



Buya H. Masagus Fauzan Yayan, SQ
Ulya Kencana, S.Ag., M.H

MANAQIB KI MAROGAN

WAKAF TUJUH TURUNAN
YANG TETAP EKSIS



MANAQIB KI MAROGAN

Penulis : 1. Buya H. Masagus Fauzan Yayan, SQ
2. Ulya Kencana. S.Ag., M.H.

Cetakan pertama, Maret 2015
17,5 x 12

ISBN :

Editing/Layout : Alamsyah
Desain Sampul : Alamsyah

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Diterbitkan oleh : **Tunas Gemilang Press**

Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 4 RT. 28 RW. 07
Kec. Alang - Alang Lebar, Palembang
Tlp. 0711 - 7797 669 - 0852 7364 4075
email: tunas_gemilang@ymail.com

Dicetak oleh : Percetakan Tunas Gemilang
Jl. AKBP. HM. Amin No. 420 Serelo 18 ilir, Palembang
Tlp. 0711 - 7797 669 - 0852 7364 4075
email: tunas_gemilang@vmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KH. Yusuf Mansur:

--Pengasuh Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Internasional Tangerang--
"Buku ini adalah bukti nyata eksistensi wakaf yang dapat kita saksikan hingga hari ini."

(Alm) Abah Zen Syukri:

--Ulama Kharismatik Palembang, Pendiri Pesantren Muqimussunnah--
"Kelebihan Kiai Marogan, apabila wong datang minta doakan tekabul tulah, ucapan insya Allahnya kantep. Karena Kiai Marogan itu sudah masuk dalam majelis Allah, beliau idak binasa, tetap hidup."

Prof. Dr. H. Suyuthi Pulungan, MA :

--Dekan Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang--
"Bahwa Kiai Marogan cukup luas pengaruhnya di kalangan masyarakat. Ternyata yang sering datang ziarah dan shalat di masjid itu berasal dari Palembang, Indonesia, Malaysia, Brunai dan Singapura itu karena sosok Kiai ini seorang yang sangat dekat dengan Allah Swt. Sehingga mendapat karomah dari-Nya dan memberikan pengaruh besar pada masyarakat. Masalah amal shaleh beliau, yaitu suatu karya yang bermanfaat bagi orang lain dan bertahan lama. Apartemen wakaf yang ada sekarang ini sebagai amal shaleh juga sebagai bukti nyata keikhlasan beliau dalam mewakafkan hartanya untuk orang lain. Apartemen dan masjid sebagai karya monumental yang dipersembahkan buat umat Islam dan anak keturunannya."

Subki Sarnawi:

--General Manager Harian SumateraEkspres--
"Membaca buku ini maupun mendengar kisah Kiai Marogan yang beredar di tengah masyarakat, sungguh beliau adalah seorang wali Allah yang penuh karomah. Hidup dan berakwah di abad 19, naman hingga kini perjuangan dan dakwahnya yang luar biasa masih sangat terasa, sekaligus memberikan motivasi kepada kita bahwa para orang tua kita, guru kita,

seperti Kiai Marogan berbuat yang terbaik dengan bimbingan Allah SWT. Tiba-tiba kita merasa kecil sebab kita belum berbuat apa-apa. Selain karena memuat butiran-butiran perjuangan bernilai tinggi buku ini menarik dan enak dibaca karena disajikan dengan gaya bahasa lugas, juga karena ditulis langsung oleh sahabat saya, Ustadz Fauzan Yayan, SQ, merupakan zurriyat Kiai Marogan yang melegenda.”

Sabirin Imtihan:

--Pegiat Civitas Muda Mataram [CMM] Lombok NTB--

“Manaqib Ki Marogan menjadi bukti otentik bahwa wakaf yang dijalankan melalui rencana yang baik dengan dukungan manajemen yang bagus akan tetap dan selalu eksis. Semoga dengan ditulisnya buku ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua yang sudah maupun yang belum berwakaf.”

Masagus Ahmad Fauzi, S.Pd, MM:

--Ketua Kerukunan Keluarga Ki Marogan (K3M)--

“Buku ini mengandung nilai sejarah dan nilai semangat berkorban yang perlu dibaca oleh siswa, guru, dan pejabat pemerintah. Ada nilai sejarah perjuangan Islam di kota Palembang dan semangat berkorban melalui wakaf harta pribadi untuk kepentingan umat Islam.”

Masagus Memet Ahmad, SE:

--Ketua Yayasan Masjid Kiai Muaraogan Kertapati Palembang--

“Buku ini baik sekali untuk dibaca bagi Anda yang ingin sejahtera dunia dan akhirat, sebab di dalam buku ini memperlihatkan kepada kita bahwa Kiai Abdul Hamid bin Mahmud (atau lebih dikenal dengan Ki Marogan/Kiai Marogan) merupakan sosok yang berhasil menggapai keduanya dengan bukti-bukti yang bisa kita lihat. Dengan ilmu agama yang luas, visi yang jauh ke depan dan sifat kedermawanannya, beliau menerapkan sistem dan konsep wakaf yang mensejahterakan semua orang hingga hari ini.”

Drs. Umar Said:

--Ketua FUI Sumatera Selatan--

"Mengenang dan melanjutkan perjuangan tokoh ulama masa lalu seperti Ki Marogan adalah bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulullah saw serta mendidik generasi untuk mencintai ilmu dan ulama. Hal tersebut telah dicontohkan oleh penulis buku Manaqib Ki Marogan yang patut diapresiasi dan ditedadani. Semoga Allah ridho dan selalu meridhoinya."

Drs. H. Syarifuddin Ya'qub, M.H.I:

--Wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang--

"Keberadaan buku ini sangat diperlukan oleh masyarakat Islam Sumatera Selatan untuk menjadi motivasi dalam upaya memahami agama Islam dengan pendekatan tasawuf. Buku ini mengungkapkan jejak Ki. Marogan sebagai salah seorang waliyullah yang secara umum telah diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan. Akan tetapi dengan kehadiran buku ini, maka umat Islam di Sumatera Selatan dapat memahami secara detail tentang perjuangan dan kontribusi Ki. Marogan dalam mengembangkan agama Islam di Sumatera Selatan. Aplikasi wakaf yang beliau contohkan sangat bermanfaat untuk memotivasi generasi setelah beliau untuk memfungsikan wakaf sebagai salah satu sumber dana dalam menopang perjuangan Islam di negeri ini. Keikhlasan beliau dalam memperjuangkan agama Islam menjadikan kharisma beliau sangat tinggi bagi masyarakat Islam di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia."

Ust. M. Anwar Sani

--Ketua Yayasan Daarul Qur'an Nusantara Tangerang--

"Melihat semangat dari penerus Kiai Marogan ini, saya berdoa semoga bisa menjadi seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, maju, berkembang, mandiri, dan menjadi lebih kaya. Itu bisa terjadi jika kepercayaan dari semua pihak telah tercapai dan telah tumbuh kesadaran serta komitmen kolektif untuk memajukan dakwah dan pendidikan umat."

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	i
Daftar Isi	vii
PENDAHULUAN	1
KEHIDUPAN KI MAROGAN	3
Ki Marogan, Silsilah dan Para Gurunya.....	8
Ki Marogan Ulama yang Disegani	24
KONSEP WAKAF KI MAROGAN.....	31
Ki Marogan dan Wakaf	34
Tinjauan Hukum Wakaf Ki Marogan	34
Surat Wakaf Masjid Ki Marogan	53
Wakaf Apartemen Ki Marogan	58
Kesimpulan Atas Wakaf Ki Marogan	76

MENGAMALKAN AJARAN KI MAROGAN.....	81
1. Hidup Berdampingan dan Bersahabat dengan Alam	82
<i>Kisah Ikan di dalam Buah Kelapa</i>	83
2. Mengamalkan Zikir dan Tarekat	85
3. Menjalankan Konsep Wakaf	88
4. Berjuang Memakmurkan Masjid dan Rumah Tahfidz	93
Mereguk Air Kehidupan di Rumah Tahfidz Terapung Kiai Marogan	99
TENTANG PENULIS	103
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117
1. Ki Marogan dan Zurriyat	
a. Silsilah Kiai Marogan (Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud) dari Rasulullah	
b. Silsilah Kiai Marogan (Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud) dan Masagus Fauzan Yayan (Penulis) dari Kerajaan Jawa dan Palembang	
c. Makam Ki Marogan (Sebelum dipindah)	
d. Zurriyat (Keturunan) Ki Marogan	

2. Wakaf Ki Marogan

- a. Surat Wakaf Munjaz 2 Masjid
- b. Terjemahan Surat Wakaf Munjaz 2 Masjid
- c. Masjid Ki Marogan Kertapati
- d. Masjid Lawang Kidul 5 Ilir
- e. Surat wakaf Apartemen (Imarah)
- f. Apartemen (Imarah) Ki Marogan Mekah

3. Rumah Tahfidz Ki Marogan (RTKM)

- a. Bangunan Fisik Rumah Tahfidz Ki Marogan (RTKM) Kertapati Palembang
- b. Kegiatan Rumah Tahfidz Ki Marogan
- c. Para Tetamu Rumah Tahfidz Ki Marogan

4. Formulir Wakaf

PENDAHULUAN

Setelah datang ke Palembang, pondasi penyebaran Islam adalah pendidikan. Ini dilakukan para pendakwah dan ulama kharismatik. Penyebaran Islam melalui pendidikan di Palembang berbeda dengan di Jawa. Di Jawa basis pendidikan adalah pesantren melalui figur kyai. Di Palembang, pendidikan agama dikelola para birokrat agama melalui pengajian-pengajian di mesjid dan di rumah pejabat agama.¹ Pesantren muncul di Palembang baru pada abad ke-20. Menurut Husni Rahim, perbedaan antara lembaga pendidikan Islam di pulau Jawa dan Palembang terletak pada posisi lembaga pendidikan Islam (pesantren) dan birokrasi agama (penguasa).

Menurut Prof. Jalaluddin, sebelum abad ke-19 Masehi, ulama Sumatera Selatan dapat dikategorikan sebagai ulama kesultanan (birokrat). Mereka diangkat Sultan dan mendapat bayaran dari pemerintah (kesultanan). Selain mereka ada ulama Independen yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat.²

Ulama Independen ini berasal dari golongan "Haji Mukim", di mana mereka bermukim (tinggal) di Tanah Suci. Pemerintah Belanda memiliki peraturan khusus terhadap mereka yakni mereka akan diuji mengenai Islam dan pengetahuan tentang Mekkah. Jika lulus mereka boleh menyandang gelar haji. Peraturan yang dibuat tahun 1859 ini menyebabkan ada beberapa orang

1. Husni Rahim, Op. Cit., hal. 9

2. Prof. Jalaluddin, Kamis, 13 Desember 2012, "*Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan (Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam)*," Makalah, Seminar Nasional "*Meng-atasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia*", Hotel Sintesa Penirisila, Palembang, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang, hal. 2

yang malas kembali ke Palembang dan memilih bermukim di tanah suci itu. Selain itu, masalah transportasi yang tak mudah juga membuat mereka menetap untuk beberapa waktu.³

Ulama Independen memperoleh kedudukan dan pengakuan dari masyarakat karena kedalaman pengetahuan agama, kesalihan ibadah, dan kemuliaan akhlak mereka. Tugas utama mereka, adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, dan melaksanakan dakwah Islam sampai ke pelosok.⁴ Ki Marogan, termasuk ulama model itu.

Haji Mukim ini setelah pulang ke tanah air mengadakan pengajian dan membangun masjid. Mereka melayani masyarakat 24 jam mulai dari masalah kelahiran sampai dengan kematian. Oleh karena itu Ki Marogan selain mengajarkan

³ Deliar Noer, 1985, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3S, Jakarta, hal. 32

⁴ Zulkifli, 1999, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah Palembang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 71-72

dan mengamalkan fikih dengan konsep wakafnya dikenal luas oleh masyarakat sebagai penyebar Islam di daerah-daerah Sumatera Selatan. Ia juga mengajarkan tasawuf sehingga kemudian masyhur sebagai Waliyullah. Inilah yang menyebabkan banyak legenda yang hidup di masyarakat mengenai karomah Ki Marogan.

Hingga sekarang ini masyarakat kota Palembang masih menganggap Ki Marogan sebagai tokoh sakti. Mereka ingin mempelajari ilmunya agar bisa mendapat kesaktian serupa. Hal ini cukup memprihatinkan sebab Ki Marogan justru menekankan aspek syariah dalam kesehariannya dan itu ia ajarkan kepada murid-muridnya. Ki Marogan juga memiliki konsep wakaf dan *filantropi Islam* (zakat, sedekah dan infaq) yang luas biasa sekali.

KEHIDUPAN KI MAROGAN

Ki Marogan berasal dari keturunan Arab yang silsilahnya langsung ke Nabi Muhammad *Shallal-lahu'alaihi Wasallam* dari jalur keturunan Husein. Ia memiliki garis keturunan bangsawan Palembang Jawa, yaitu dari garis keturunan Susuhunan Abdurrahman Candi Walang, yaitu Sultan Palembang yang memiliki garis keturunan dari Wali Songo melalui Sunan Giri Ainul Yakin. (Lihat lampiran 1: Ki Marogan dan Zurriyat)

Menurut Muhammad Taufik, dalam disertasi-nya berjudul "*Memburu Jejak Sepuluh Waliyullah di Bumi Sriwijaya*", ia mencatat sepuluh orang waliyullah berasal dari Palembang, yaitu:

1. Kyai Kms. Haji Abdurrahman Dalamat (1720-1826).

2. Kyai Mgs. Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Kyai Marogan (1811-1901).
3. Kyai Kms. Haji Abdullah Azhari (1862-1938).
4. Kyai Haji Gholib bin Kyai Rohani (1899-1949).
5. Kyai Haji Mahidin Sungsang.
6. Faqih Jalaluddin Bodrowongso.
7. Kyai Haji Abdul Shomad Al-Palembani.
8. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Agil Al-Munawar.
9. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin (Mualim Nang).
10. Al-Habib Ali bin Alwi Al-Syhab.

Ulama-ulama tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kredibilitas yang diakui masyarakat sekitarnya bahkan dunia. Karena mereka telah berjasa menyiarkan, mengajarkan dan mendidik ilmu-ilmu agama Islam kepada masyarakat umum. Namun, Ki Marogan memiliki kesan tersendiri. Kuburan, masjid dan barang-barang miliknya hingga sekarang masih terawat dengan baik.

Namun yang cukup mengherankan, tidak adanya peninggalan foto (gambar) wajah Ki Marogan. Padahal, terdapat foto Kiai Masagus

Abdul Aziz bin Mahmud (adik kandung Ki Marogan) bersama Kiai Pedatuan (Kiai Haji Abdullah Azhari) dan para pembesar pribumi dan Belanda ketika menerima penghargaan dari pemerintahan Belanda.¹ Mungkin hal ini sudah diantisipasi oleh Ki Marogan agar ia tidak dikultuskan sedemikian rupa oleh para murid dan masyarakat sekitarnya, sehingga ia tidak mewariskan gambar dirinya.

Di Kota Metropolitan Palembang juga banyak tempat-tempat wisata ziarah yang terkenal, diantaranya Kawah Tengkremp, makam Sultan Mahmud Badaruddin, kuburan para raja Palembang di Candi Welang, masjid Agung, masjid Lawang Kidul, masjid Ki Marogan, dan sebagainya. Makam Ki Marogan sangat terkenal karena keberkahan-nya sehingga banyak masyarakat yang berasal dari berbagai kota di Indonesia datang menziarahi makamnya. Menurut data yang ada, peziarah yang datang mengunjungi makam Ki Marogan berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, kota-

¹ Lihat Masagus Haji Memet Ahmad, 2005, *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul Serta Biografi Kiai Muara Ogan*, Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang, hal. 145

kota di pulau Jawa dan Sumatera.

Hal ini disebabkan karena nama besar dari Ki Marogan itu sendiri yang telah berjasa menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh pelosok daerah-daerah yang berada di Sumatera Selatan. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat mengenai kekaramahan Ki Marogan. Ini pertanda kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang suci hatinya dan selalu menjalankan sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Ki Marogan, Silsilah dan Para Gurunya

Nama asli Ki. Marogan, adalah Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Cek Kanang.² Beliau lahir di Kampung Karang Berahi, sekarang Kelurahan Kertapati. Lebih terkenal dengan julukan Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan, dan disingkat menjadi Ki Marogan. Hal ini dikarenakan beliau berdomisili di muara sungai Ogan Kertapati.³ Nama tersebut diberikan karena lokasi

² Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op.Cit., hal. 71

³ Ibid.

dari salah satu masjid yang telah diwakafkannya untuk peribadatan masyarakat sekitarnya, yaitu terletak di Muara Ogan.

Nama Kiai Marogan diberikan oleh masyarakat dan para muridnya. Kiai, adalah sebutan untuk ulama besar Palembang. Marogan, adalah nama tempat di mana Masagus Abdul Hamid bin Mahmud berasal, tinggal, dan dimakamkan, yaitu di Muara Ogan. Panggilan Kiai Marogan lebih terkenal di masyarakat, dibandingkan dengan nama aslinya.⁴

Ada dua pendapat mengenai kelahiran Ki Marogan. Ada mengatakan, Ki Marogan lahir sekitar tahun 1227 Hijriah (1811 Masehi) dan ada yang berpendapat ia dilahirkan pada tahun 1802 Masehi. Menurut sumber lisan dari zuriatnya (anak keturunannya) bila dihitung dari tahun wafatnya pada tanggal 31 Oktober 1901 Masehi

⁴ Masagus Fauzan Yayan, 7 Juni 2012, *Manaqib Kiai Marogan (Masagus KH. Abdul Hamid bin Masagus KH. Mahmud)*, memperingati Haul Kyai Marogan, masjid Kyai Marogan, Rumah Tahfidz Kiai Marogan, Kertapati, Palembang, hal. 3

(17 Rajab 1319 Hijriyah) pada hari Selasa malam Rabu, Ki Marogan mencapai usia 89 tahun. Oleh karena itu tahun yang tepat ia dilahirkan adalah 1811 Masehi. Sudah dilestarikan setiap tanggal 17 Rajab di Masjid Ki Marogan Pengurus Makam Ki Marogan mengadakan Peringatan Haul Wafatnya Ki Marogan yang dihadiri oleh Alim Ulama dan Ribuan Kaum Muslimin dari berbagai daerah.

Bila dikaitkan dengan sejarah Kota Palembang, Ki Marogan dilahirkan pada saat Kesultanan Palembang Darussalam sedang dalam peperangan yang sengit, tahun 1802 melawan Belanda. Dari surat panjang hasil keputusan mahkamah agama Saudi Arabia, dapat diketahui silsilah keturunan Ki Marogan. Beliau adalah keturunan langsung dari sunan-sunan Palembang.⁵ Masagus Haji Mahmud merupakan garis keturunan ketujuh dari Sultan Palembang yang bernama Susuhunan Abdurrahman Candi Walang (Raja Palembang ke-10). Sunan-sunan Palembang memiliki garis keturunan dari Wali Songo melalui Sunan Giri Ainul Yakin.⁶

⁵ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op. Cit., hal. 72

⁶ Masagus Fauzan Yayan, Op. Cit., hal. 4-5

Berikut silsilah Ki Marogan sampai ke Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

1. Masagus (Mgs) Haji Abdul Hamid (Kyai Marogan) bin
2. Mgs. H. Mahmud Kanang bin
3. Mgs. Taruddin bin
4. Mgs. Komaruddin bin
5. Pangeran Wiro Kesumo Karjo bin
6. Pangeran Suryo Wikramo Kerik bin
7. Pangeran Suryo Wikramo Subakti bin
8. Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam bin
9. Pangeran Sedo Ing Pasarean (Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat VI) bin
10. Tumenggung Manco Negaro bin
11. Pangeran Adipati Sumedang bin
12. Pangeran Wiro Kesumo Cirebon (Tumenggung Mintik) bin
13. Sayyid Muhammad 'Ainul Yaqin (*Sunan Giri*) bin
14. Sayyid Maulana Ishaq Makhdum bin
15. Sayyid Maulana Malik Ibrahim Akbar bin
16. Sayyid Jamaluddin Akbar bin

17. Sayyid Achmad Syah Jalal Umri bin
18. Sayyid Abdullah Azmatkhan bin
19. Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin
20. Sayyid Alwi bin
21. Sayyid Muhammad Shohib Mirbat bin
22. Sayyid Muhammad bin
23. Sayyid Alwi bin
24. Sayyid Abdullah bin
25. Sayyid Ahmad Al Muhajir bin
26. Sayyid Isa Nagib bin
27. Sayyid Muhammad Nagib bin
28. Sayyid Ali Al-Ridho bin
29. Sayyid Ja'far Shodiq bin
30. Sayyid Muhammad Al-Bagir bin
31. Sayyid Ali Zainal Abidin bin
32. Sayyidina Husain bin
33. Ali bin Abi Tholib dan Fatimah Az Zahro binti
34. Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam*.⁷

⁷ Masagus Fauzan Yayan, Op. Cit., hal. 26-27

Berdasarkan pada asal usul raja-raja Palembang, Ki Marogan dari dua garis keturunan, yaitu:

1. Garis keturunan raja Majapahit, yaitu Sri Kertabumi yang bergelar Prabu Brawijaya V dengan putri selirnya yang bernama Putri Campa dari Cina yang melahirkan Raden Fatah yang menjadi Sultan Pertama Kerajaan Islam Demak dengan gelar Sultan Adipati Bintoro. Keturunannya ke lima, yaitu Pangeran Sido Ing Lautan yang kemudian menurunkan raja-raja Palembang hingga sampai kepada Pangeran Sido Ing Kenayan dan isterinya, Ratu Sinuhun yang terkenal dengan Simbur Cahayo-nya itu.
2. Garis keturunan melalui Maulana Malik Ibrahim yang berputra Maulana Ishak Makdum yang kemudian menurunkan Sunan Giri atau Raden Paku, dan berputra Pangeran Wiro Kesumo Cirebon alias Muhammad Ali Nurdin, lalu berputra Pangeran Adipati Sumedang, dan terakhir berputra Kiai Temenggung Manco Negro, yang kemudian menikah dengan Nyai Gede Pembayun dari garis pertama, lalu berputra Pangeran Sido Ing Pasarean (Sabo King-King). Ia berputra Pangeran Sido

Ing Rajek dan Kimas Endi Pangeran Ario Kesuma Abdurrohim. Keduanya memerintah Palembang dalam waktu yang amat singkat, lalu pemerintahan jatuh kepada Kimas Endi yang dinobatkan dengan gelar Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam, sebagai raja Palembang kesepuluh dan ia memproklamkan Palembang menjadi kerajaan merdeka terlepas dari protektorat Pajang maupun Mataram di Jawa dengan sebutan "Palembang Darussalam".⁸

Ki Marogan dilahirkan pada masa Kerajaan Islam Palembang Darussalam, sehingga ia dididik dengan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam dari kecil hingga dewasa. Ayahnya, Masagus Haji Mahmud alias Kanang merupakan keturunan priyayi (ningrat Arab) yang berprofesi sebagai pedagang. Ibunya bernama Perawati, keturunan Cina. Ki Marogan mempunyai seorang adik laki-laki dari ibu yang sama, yaitu Masagus Haji Abdul Aziz. Serta dua adik perempuan berasal dari ibu yang lain, bernama Masayu Khadijah dan

⁸ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op. Cit., hal. 72-74

Masayu Hamidah.

Kyai Masagus Haji Abdul Aziz terkenal sebagai ulama di Palembang dengan sebutan Kyai Mudo, mendapat julukan seperti itu karena lebih muda dari Ki Marogan. Kyai Mudo menyebarkan agama Islam (berdakwah) ke daerah Betung, Sukarame, Gumay, Kartamulia, Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan lain-lain.⁹ Ia wafat di Palembang dan dimakamkan di sebelah luar ruangan makam Ki Marogan di bagian samping masjid Marogan, Kertapati, Palembang.

Sebagai anak dari kalangan keluarga bangsawan di Palembang, Ki Marogan memperoleh pendidikan agama Islam secara istimewa. Hal ini disebabkan karena dalam lingkungan Kesultanan Palembang, agama Islam memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat dan di istana. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan negara dengan agama Islam yang sangat erat. Bahwa birokrasi agama di istana Palembang dipimpin oleh seorang pegawai dengan gelar

⁹ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op. Cit., hal. 71

Pangeran Penghulu Nata Agama.¹⁰

Ketika Ki Marogan mewakafkan dua masjid milik pribadinya ia menghadap ke Rad Agama sebagai birokrasi agama yang diangkat oleh pemerintahan Belanda untuk mengurus masalah keagamaan. Bahwa terdapat dua pengadilan di pusat kerajaan Palembang, yaitu:¹¹

1. Pengadilan dari Pangeran Nata Agama atau penghulu, yang mengadili perkara keagamaan.

¹⁰ Pemegang kekuasaan tertinggi di bidang keagamaan, adalah Sultan. Sultanlah yang mengatur dan melaksanakan segala masalah keagamaan di kesultanan, akan tetapi, karena sultan bukan orang yang ahli agama, maka dibentuk suatu lembaga keagamaan yang di Palembang disebut Penghulu. Lembaga penghulu ini dipimpin oleh seorang Pangeran Penghulu Nata Agama sebagai pembantu tertinggi sultan yang berkedudukan di Palembang. Bila ada keputusan dari lembaga penghulu yang tidak memuaskan rakyat, mereka boleh minta banding kepada Sultan sebagai pemutus terakhir. Lihat Husni Rahim, Op. Cit., hal. 9

¹¹ Taufik Abdullah, 1987, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Cet.ke-1, LP3ES, Jakarta, hal. 202

2. Temenggung Karta Negara, yang mengadili perkara pidana.

Ki Marogan memperoleh pendidikan agama Islam langsung dari orang tuanya dan para ulama berkwaliber internasional di Kota Mekah. Orang tuanya, yaitu Masagus Haji Mahmud telah memberikan pendidikan dasar agama Islam kepadanya. Masagus Haji Mahmud Kanang, merupakan ulama besar yang lama belajar di Mekah di bawah bimbingan ulama besar berasal dari Palembang, yaitu Syekh Abdul ash-Shomad al-Palimbani.

Ketika usia Ki Marogan sembilan tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit di perjalanan ketika pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Mekah. Dalam perjalanan pulang ke tanah air melewati laut Aden Yaman Selatan dengan menggunakan kapal laut, tiba-tiba ayahnya sakit dan meninggal dunia. Menurut kisah, ketika Kyai Haji Masagus Mahmud (Kanang) meninggal, kapal tidak mau bergerak dan selalu mengarah ke daratan Yaman Selatan, sehingga akhirnya jenazahnya dimakamkan di sana, yaitu di Gubah al-Jawi Aden, Yaman Selatan. Setelah dikuburkan, barulah kapal tersebut dapat meneruskan

perjalanan pulang ke Indonesia. Makamnya sekarang terkenal dengan nama Kubah al-Jawi. Makam Ki Marogan di Palembang dulunya juga menggunakan kubah di atasnya tapi kini tak ada lagi. Makamnya berada di dalam ruangan di samping masjid Marogan.¹²

Setelah menjadi yatim, Ki Marogan bekerja keras untuk menghidupi dirinya, ibu dan adik-adiknya dengan cara berjualan kayu sepang (kayu untuk bahan bakar) dan menjadi tambangan (jasa perahu). Oleh karena Ki Marogan berlaku jujur, rajin dan selalu menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama Islam, maka usaha Ki Marogan semakin maju dan berkembang. Ketika berusia remaja, ia mencapai puncak kesuksesan di bidang usaha kayu sehingga dikenal sebagai tauke kayu. Sebagai seorang pengusaha kayu gelondongan (saw mill) dan memiliki dua buah pabrik penggergajian kayu, Ki Marogan memiliki cukup

¹² Foto Qubah/cungkup bagian atas makam Kiai Muara Ogan. Di bawah Qubah/cungkup inilah jasad Kiai Muara Ogan dimakamkan pada tanggal 31 Oktober 1901 Masehi. Lihat Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op. Cit., hal. 140

harta yang ia gunakan untuk terus menuntut ilmu agama, berdakwah, membantu orang lain, dan membangun masjid, bahkan membangun apartemen (*imarah*) di Mekah.

Ki Marogan berpegang kepada akidah Ahlus-sunnah wal Jamaah, bermazhabkan Imam Syafi'i, dan menekuni tarekat Qodiriyah sejak kecil, dan memiliki langgar atau rumah suluk sebagai tempat berzikir dekat dengan masjidil haram. Ki Marogan juga mempelajari tarekat Sammaniyah dari para gurunya yang lain.

Ki Marogan sangat cerdas dan cepat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu ibunya mengizinkan ia pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Di sana ia mempelajari dan memperdalam ilmu Tasawuf, ilmu Falak, ilmu Fiqih, ilmu Hadits. Hal ini dapat diketahui dari isnad-isnad yang diterbitkan oleh Syekh Yasin Padang (Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani), mudir (pimpinan) Madrasah Darul Ulum di Mekah.¹³

¹³ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op. Cit., hal. 75

Di kemudian hari setelah kembali ke Palembang, ilmu-ilmu agama yang telah dipelajarinya di Mekah diterapkannya secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga diajarkannya kepada para murid dan masyarakat yang didatangnya di daerah sekitar Palembang dengan menggunakan perahu sebagai alat transportasi dakwahnya.

Berikut guru-guru Ki Marogan di Palembang:

1. Syekh Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad (wafat tahun 1884 M).
2. Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad (wafat tahun 1837 M).
3. Syekh Datuk Muhammad Akib (wafat tahun 1849 M).
4. Pangeran Suryo Alim.
5. Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin.
6. Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah.
7. Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu ulama kenamaan Indonesia yang bermukim di Mekah, Saudi Arabia.
8. Sayid Ahmad Zaini Dahlan.
9. Sayid Ahmad Dimiyati.

Kawan seperguruan Ki Marogan pada saat di Mekah dan Madinah, antara lain Imam Nawawi Banten (1813-1897), KH. Kholil Bangkalan (1820-1925), KH. Mahfuz Termas (1824-1920), Kgs. Abdullah bin Ma'ruf, dan lain-lain.

Tak ditemukan hasil-hasil karya Ki Marogan dalam bidang ilmu keislaman dan ajaran tareketnya secara terperinci. Kemungkinan besar hasil karyanya ikut terbakar. Keturunan Ki Marogan menyebut, masjid Lawang Kidul pernah terbakar, padahal di masjid tersebut banyak sekali peninggalan kitab-kitab agama milik Ki Marogan tersimpan. Diperkirakan terdapat manuskrip-manuskrip tulisan tangan karya ilmu dari Ki Marogan yang belum sempat beredar di masyarakat ikut terbakar.

Menurut penuturan dari zuriyat-nya (anak keturunan), Ki Marogan pernah menulis kitab tasawuf. Kemungkinan besar kitab tersebut tak menyebar ke kalangan murid-muridnya karena beliau mengajarkannya langsung dalam bentuk praktek ibadah. Ada pendapat yang mengatakan Ki Marogan bukan tipe ulama pengarang tapi ulama pejuang, pendakwah dan pebisnis. Walau begitu diyakini beliau tetap menulis walau tidak

dalam bentuk buku, hanya dalam lembaran-lembaran saja. Beliau sendiri bersahabat dengan Kiai Pedatu'an yang terkenal banyak memiliki kitab karangan.

Dalam berdakwah Ki Marogan menitikberatkan pada sikap zuhud dan kesufian dengan memperkuat keimanan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari ajaran tarekat yang ia amalkan. Dalam buku karya Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat", Ki Marogan dikategorikan sebagai salah seorang guru tarekat Sammaniyah.¹⁴

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, tarekat Sammaniyah telah menyebar secara luas. Ajaran tarekat ini dibawa Syekh Abdul ash-Shomad al-Palimbani murid pendiri tarekat Sammaniyah, yaitu Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Hampir seluruh masjid tua di Palembang membaca ratib Samman, yaitu bacaan yang meliputi syahadat (kesaksian kepada Allah Subhanahu wata'ala dan Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*), surat-surat dalam

¹⁴ <http://sufiroad.blogspot.com>, diakses Senin, 6 Januari 2012, 10:00 WIB

al-Qur'an dan bacaan zikir yang disertai gerak dan sikap khas tarekat Samman.

Di antara ajaran atau wiridan Ki Marogan yang masih dipakai hingga sekarang adalah dzikir "*Laa ilaaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin*", artinya Tiada Tuhan Selain Allah, Raja Yang Benar dan Nyata, Muhammad adalah Rasulullah Yang Jujur dan Amanah.¹⁵ Dahulu zikir ini menjadi

¹⁵ Dzikir ini bersumber dalam hadits Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam*. Dari Sayyidina Ali Ra *Karramallahu wajhahu* berkata, Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* bersabda: "*Barangsiapa setiap hari membaca 100 kali "Lailahaillah al-Maliku al-Haqqu al-Mubin", maka ia akan aman dari kefakiran, jadi kaya, tenang di alam kubur, dan mengetuk pintu surga*". Diriwayatkan lain: "*Barangsiapa yang membaca "La ilaha illallahul malikul haqqul mubin", maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur*". (HR. Abu Nu'aim dan ad-Dailami). Riwayat ad-Dailamy di dalam Musnad al-Firdaus, al-Hafizh berkata di kitab *Lisan al-Mizan* (4/37), di dalamnya ada nama Abdul Aziz bin al-Qasim, tidak dikenal (majhul) dan dianggap dho'if. Baca juga di al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar al-Idrus, 1425, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, Cet.ke-1, Darul Ilmi wad-Dakwah, Tarim Hadhramaut Yaman, hal. 4

pertanda bagi penduduk setempat bahwa Ki Marogan melewati daerahnya. Ki Marogan beserta para muridnya sambil mengayuh perahu mengucapkan zikir tersebut berulang-ulang dengan suara keras di sepanjang perjalanan sungai ketika berdakwah ke pedalaman Sumatera Selatan.

Amalan zikir ini hingga sekarang masih dibaca oleh wong (orang) Palembang, khususnya bagi ibu-ibu sambil menggendong bayinya dengan irama yang khas dan berulang-ulang. Zikia ini juga dipakai penduduk untuk mengantarkan mayit (jenazah) sambil mengusung keranda sampai ke pemakaman.

Ki Marogan Ulama yang Disegani

Ki Marogan mendirikan dan memperbaiki masjid-masjid sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam. Ia berjuang dalam mengembangkan agama Islam dengan mengeluarkan tenaga dan harta bendanya. Perjuangan Ki Marogan telah diakui oleh banyak kalangan tidak saja dari masyarakat kota Palembang, akan tetapi masyarakat luar Palembang semisal masyarakat Pemulutan, Pedu, Jejawi, Batun, Lingkis sampai

ke hulu sungai Rotan dan sebagainya. Pada umumnya masyarakat Batang Hari Sembilan mengakui eksistensi usaha dan dakwah Kiai Muara Ogan.¹⁶ Nama Ki Marogan hingga sekarang tetap disebut-sebut dan bergema di hati masyarakatnya meskipun sudah lebih seratus tahun meninggal dunia.

Banyak sudah masjid yang diperbaiki Ki Marogan seperti di dusun Pedu, Pemulutan Ulu, Ogan Komering Ilir, Ulak Kerbau Lama, Pegagan Ilir Ogan Komering Ilir, Musholah 5 Ulu Laut Palembang, Masjid sungai Rotan Jejawi, masjid Talang Pangeran Pemulutan dan sebagainya.¹⁷ Metode dakwah yang dilakukan oleh Ki Marogan, adalah mencontoh sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Karena kegiatan dakwah dan bisnisnya, ia baru menikah pada usia mendekati 40 tahun. Ia dinikahkan oleh gurunya, Pangeran Suryo Alim dengan keponakannya, bernama Raden Ayu Salmah binti Pangeran Adikesuma pada tahun

¹⁶ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, *Op. Cit.*, hal. 76

¹⁷ *Ibid*, hal. 76-77

1851 Masehi.¹⁸ Namun berdasarkan surat wasiat yang dibuatnya, Ki Marogan menyebutkan, Raden Ayu Salmah binti Pangeran Adi Kesuma, adalah isterinya yang kedua. Sedangkan isterinya yang pertama, bernama Nyayu Hajjah Muznah. Tidak ada keterangan yang lebih rinci mengenai hal ini dari anak keturunannya.

Pada pernikahannya yang pertama Ki Marogan memiliki dua orang anak, yaitu Masagus Haji Muhammad Abu Mansur dan Masayu Hajjah Azizah. Sementara pada pernikahannya dengan Raden Ayu Salmah, ia memiliki satu anak bernama Masagus Haji Muhammad Usman. Isterinya, Nyayu Muznah bersama dua orang anaknya meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Sedangkan isterinya, Raden Ayu Salmah bersama anaknya meninggal dunia di Palembang dan dikuburkan di sebelah luar makam Ki Marogan.¹⁹

Masayu Hajjah Azizah yang sekarang tinggal di Mekah adalah zuriyat dari Masagus Abu Mansur, anak isteri pertama Ki Marogan. Keluarga dari

¹⁸ Ibid, hal. 75

¹⁹ Ibid, hal. 140

Masagus Abu Mansur ini pula yang sekarang tinggal di sekitar masjid Lawang Kidul Palembang. Sementara itu, anak keturunan Ki Marogan yang tinggal di sekitar lokasi masjid Marogan di Kertapati dan 15 Ulu berasal dari keturunan Masagus Usman, yaitu zuriyat dari isteri kedua Ki Marogan, yaitu Raden Ayu Salmah.²⁰

Dikisahkan, ketika Ki Marogan membangun *imarah* (penginapan haji dan umrah) di Mekah, ia membawa kayu-kayu ukiran khas Palembang ke Mekah dengan menggunakan kapal selama dua puluh hari lamanya.

Bukti sejarah yang masih ada hingga sekarang berkaitan dengan jejak aktifitas pengajaran ilmu-ilmu keislamannya adalah berupa peninggalan berwujud dua masjid sebagai saksi bisu yang menggambarkan betapa Ki Marogan sangat memperhatikan masjid sebagai pusat ibadah dan pengajaran ilmu agama Islam. Masjid-masjid ini menjadi bangunan sejarah dan tujuan wisata di Palembang. Dua masjid itu adalah Masjid Muara Ogan di pinggir sungai Ogan dan Masjid

²⁰ Wawancara, 28 April 2013, 10:30 WIB

Lawang Kidul di pinggir sungai Musi. Dua masjid ini adalah wakaf dari Ki Marogan yang kemudian melengkapi satu masjid besar lain yakni masjid Jami' / masjid Agung di kampung 19 Ilir sebagai masjid jami' tertua di Palembang. Ketiga masjid inilah yang terkenal sebagai penyelenggara shalat Jumat di kota Palembang.

Sampai sekarang banyak anggota masyarakat dari berbagai kalangan datang mengunjungi makamnya yang terletak di samping masjidnya di Muara Ogan untuk mendoakannya. Masyarakat banyak beranggapan, tempat makamnya keramat. Oleh karena itu, banyak yang menjadikan makam (kuburan) Ki Marogan sebagai tempat yang mustajab (terkabul) doa dan hajat masing-masing. Tentu itu hanya wasilah, sebab pertolongan sejati hanya milik Allah.

Banyak masyarakat meyakini Ki Marogan merupakan waliyullah. Meskipun jasad beliau telah lama berpulang ke rahmatullah, akan tetapi tetap memancarkan aura kemuliaan yang sangat tinggi. Ini adalah karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas hamba-Nya yang terpilih karena kesucian jiwa dan jasanya yang sangat besar dalam menyebarkan dan mengajarkan ilmu-

ilmu agama Islam kepada masyarakatnya. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:
*"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*²¹

²¹ Qur'an surat Yunus (10) ayat 62

KONSEP WAKAF KI MAROGAN

Ki Marogan dan Wakaf

Berdasarkan cerita turun temurun di kalangan masyarakat kota Palembang, Ki Marogan dianggap sebagai “keramat hidup”, yaitu orang yang telah meninggal tapi dapat terus menghidupi orang yang masih hidup. Ia tak mewarisi kitab tapi ia telah mewariskan harta bendanya kepada masyarakat Palembang untuk digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Warisan itu, sebagaimana telah disebut, berupa wakaf dua buah masjid di Palembang,¹

¹ *Surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahitaala Nomor 14, 6 Syawal 1310 H/ 1891 M, Wakaf Masjid di Kampung*

dan wakaf tiga buah gedung pemondokan jemaah haji di Mekah.²

Hal ini bukti nyata betapa cinta dan sayangnya Ki Marogan terhadap seluruh anak keturunannya dan masyarakat kota Palembang. Ia telah mewakafkan bangunan masjid yang besar dan bersejarah, yaitu masjid Jami' Muara Ogan di Kertapati Palembang dan masjid Lawang Kidul di 5 Ilir Palembang untuk digunakan oleh masyarakat banyak dan seluruh anak keturunannya. Begitupun penginapan (*imarah*) di Mekah yang hasilnya khusus untuk anak keturunannya yang berada di Mekah dan Palembang. Pembangunan dua buah masjid dan apartemen seratus persen dari hartanya pribadi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Ki Marogan memiliki uang yang banyak hasil dari bisnis kayunya yang sangat maju pada saat itu.

Karang Berahi Muara Ogan, dan Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul, Palembang, oleh Haji Masagus Abdul Hamid (Ki. Marogan)

² Surat *Wakaf Munjaz* Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi (Kiai Muara Ogan), tertanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H

Ki Marogan memiliki jiwa sosial sangat tinggi. Ia selalu memperhatikan dan membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya, ia juga membantu ulama Palembang lainnya, dan suka membantu fakir miskin. Sehingga muncul pameo, Kiai Muara Ogan itu ulama bagi kaum miskin.³

Pada mulanya Masjid Marogan (kampung Karang Berahi sekarang Kertapati) digunakan sebagai tempat shalat, belajar mengaji dan belajar agama bagi para keluarga dan masyarakat sekitarnya hingga kemudian berkembang menjadi masjid Jami'. Masjid Muara Ogan dan masjid Lawang Kidul disebutnya sebagai dua anak yatim yang harus ia rawat dengan baik. Oleh karena itu ketika ditanya teman-temannya di Mekah, apakah ia akan menetap di Mekah? Ia menjawab akan pulang karena ia meninggalkan dua orang anak yatim di sana yang butuh pertolongan dan perawatannya untuk dibesarkan.⁴ Dua anak yatim itu tak lain adalah masjid Muara Ogan dan masjid Lawang Kidul.

³ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, *Op. Cit.*, hal. 77-78

⁴ Pada suatu hari tatkala beliau masih berada di Mekah setelah cukup lama menuntut ilmu dan bermukim

Tinjauan Hukum Wakaf Ki Marogan

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* bentuk masdar dari kata *waqafa* - *yaqifu* - *waqfan*. Arti mewakafkan, yaitu menahan sesuatu di jalan Allah.⁵ Untuk kata *waqaf*, para ahli fikih menggunakan dua kata, yaitu *habas* dan *waqaf* yang merupakan kata benda, dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*.

berkatalah beliau kepada teman-teman dekatnya bahwa beliau akan kembali ke Palembang untuk seterusnya dan tidak akan kembali lagi ke Mekah. Mendengar pernyataan ini semua teman-temannya terkejut dan menyayangkan lalu mereka berkata: "Mengapakah tuan Syech mau juga pulang ke Tanah Jawi (maksudnya Indonesia) bukankah semua orang amat berharap selalu dekat dengan Masjidil Haram di mana sekali shalat di sana dinilai Tuhan lebih dari 100.000 kali pahalanya dibandingkan dengan shalat di tempat lain?" Dengan tenang beliau menjawab: "Aku meninggalkan dua anak yatim di sana yang harus kupelihara karena aku ingin mengikuti sabda Rasul; *Anaa wa kafilul yatim fil jannah haa kazaa ..* (sambil beliau merapatkan jari telunjuk ke jari tengah tangan kanannya'). Teman-teman beliau yang mendengarkan pernyataannya itu hanya terheran-heran saja, tidak

Al-habsu, artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *al-imsak* (menahan).⁶ Menahan diartikan menahan barang yang dimiliki untuk dimiliki orang lain.⁷ Kebalikan menahan, yaitu *takhliyah* (membiarkan). Menurut az-Azhari, ia mengatakan, bahwa *al-hubus* jamak dari *al-habis* yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan. Maksudnya mena-

mengerti apa yang beliau maksudkan dengan "anak yatim" itu. Barulah orang menjadi maklum bahwa yang beliau maksudkan dengan "anak yatim" itu adalah dua buah masjid yang beliau didirikan di kota Palembang, yaitu Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul. Lihat Masagus H. Memet Ahmad, *Ibid.*, hal. 50-51

⁵ Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hal. 1576

⁶ Mundzir Qahaf, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.ke-1, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta, hal. 44

⁷ Syamsudin al-Sarkasi, 1993, *Kitab al-Mabsud*, Cet. ke-1, *Dar al Qutb Ilmiyah*, Beirut Libanon, hal. 27

han harta untuk diwakafkan, tidak dipindah-milikkan.⁸

Sebagaimana kesimpulan yang diambil oleh Mundzir Qahaf, baik kata *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakhust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. Dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia, pengelola harta benda wakaf dapat menerima 10% dari hasil pengelolaan sebagai imbalan profesinya sebagai Nadzir.

Harta yang telah diwakafkan tertahan kepemilikannya, bukan lagi menjadi pemilik *wakif* tapi sudah beralih kepemilikannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Namun pengelolaannya

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Fiqih Waqaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal.1

diserahkan kepada orang yang dipercaya yang disebut Nadzir. Setiap wakaf tak bisa lagi ditarik kepemilikannya oleh si pemilik asal.⁹

Dalam istilah hukum Islam (syara') disebutkan:

1. Secara umum, *waqaf* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi *waqaf* tanpa imbalan.¹⁰
2. Yang dimaksud dengan *waqaf*, adalah mena-

⁹ Rifyal Ka'bah, 2004, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta, hal. 25-26

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal.1

han harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹¹

3. Kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan *waqaf*, adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.¹²
4. Menurut Mohamad Daud Ali, kata *waqaf* di samping berarti menghentikan atau berdiam di tempat, juga mempunyai arti menahan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf. Dalam uraian ini wakaf berarti menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqh Sunah*, Jilid ke-4, Penterjemah Nor Hasanuddin, dkk, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hal. 423

¹² Taqiy Al-Din Al-Husaini, t.t., *Kifayah Al-akhyar, Fi halli Bhayah al-Ibhtishar*, Surabaya, hal. 319

¹³ Muhammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, hal. 80

5. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁴
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang syarat Nadzir Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 disebutkan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, t.t., Arkola, hal. 254

¹⁵ Abdul Manan, dan M. Fauzan, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 121

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Ulama sendiri berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh. Seperti definisi wakaf yang diberikan oleh:

1. Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.¹⁷ Definisi wakaf tersebut menjelaskan, bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, 2005, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harvarindo, Jakarta, hal. 2

¹⁷ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi ibn al-Humam, 1970, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid ke-6, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hal. 203

manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

2. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*.¹⁸ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara menetapkan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nadzir yang dibolehkan oleh syariah.¹⁹ Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf ada-

¹⁸ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, tt., *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz ke-2, *Dar al-Fikr*, Beirut, hal. 187

¹⁹ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, Juz ke-2, *Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih*, Kairo, hal. 376

lah *habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafin mubahin*, artinya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.²⁰ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), yaitu harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

4. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²¹

Untuk melakukan perbuatan wakaf menurut hukum Islam harus menyempurnakan rukun dan syarat Wakaf. Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun wakaf tersebut, adalah:

²⁰ Sebagaimana dikutip al-Kabisi dengan merujuk pada karya al-Qalyubi, *Hasyiyatu al-Qalyubi ala syarh al-muhalla li al-Minhaj*

²¹ Ibn Qudamah, 1972, *al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, Jilid ke-6, *Dar al-Kutub al-'Arabi*, Beirut, hal. 185

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)
5. Ada pengelola wakaf (*Nadzir*)²²

Didorong faktor kemampuan finansial, keimanan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan kesetiaan untuk mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam, wakaf dipandang sebagai sebuah kemenangan. Ini terjadi karena orang itu berhasil memberikan harta terbaik miliknya untuk kepentingan orang lain dalam rangka mendapatkan Ridha Allah Subhanahuwata'ala. Ini sesuai firman-Nya "*Berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.*"²³

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2007, *Fiqh Wakaf, Op.Cit.*, hal. 21

²³ Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 77

Wakaf yang sering dilakukan selama ini di tanah air sejak dahulu kala dipengaruhi oleh pemikiran madzhab Syafi'i, yaitu wakaf tanah yang di atasnya didirikan masjid untuk peribadatan. Ki Marogan yang saat itu mempunyai dua buah masjid pribadi telah mewakafkan masjidnya untuk kepentingan masyarakat beribadah dan sembahyang untuk selama-lamanya lillahi ta'ala (karena Allah semata).²⁴

Wakaf juga termasuk kategori shadaqah jariyah (kebaikan yang terus menerus) jika pewakif telah meninggal dunia dan harta wakafnya bermanfaat untuk kepentingan mauquf'alaihi selama harta itu ada. Apabila harta benda yang diwakafkan dengan niat untuk selamanya, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah Subhanahu wata'ala yang semula berasal dari milik atau hak pewakif.²⁵

²⁴ Lihat lampiran *Surat Nazar Mujaz Wakaf Lillahitaala Nomor 14*, 6 Syawal 1310 H/ 1891 M, Wakaf Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul, Palembang, oleh Haji Masagus Abdul Hamid (Ki. Marogan)

²⁵ Peralihan hak milik dapat melalui cara, antara lain: jual

Dalam hadist Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (Hadits riwayat Muslim).²⁶

Menurut pakar hukum Islam di antaranya Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, shadaqah jariyah yang dimaksudkan hadits di atas adalah *wakaf*.²⁷ Menurut Faisal ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, shadaqah jariyah, juga dikenal dengan nama *waqaf*.²⁸

beli, tukar menukar, infak, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, pewarisan, hibah, zakat. Lihat Rachmadi Usman, 2009, Hukum Perwakafan di Indonesia, Edisi ke-1, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal 25

²⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, 1965, *Bulughul al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal. 187

²⁷ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan'ani al-Ma'ruf, t.t., *Subul al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, hal. 187

²⁸ Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarak, 1993, Terjemah *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*,

Terdapat hadits yang lebih tegas menyuruh agar berwakaf, yaitu perintah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

"Dari Ibnu Umar Radhiallahu'anhu, ia berkata bahwa sahabat Umar Radhiallahu'anhu memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf

Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Jilid ke-5, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2003

itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Hadits diriwayatkan Muslim).²⁹

Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarok mengatakan, Ibnu Hajar dalam kitab *Fathu Al-Baari* berkata, hadits Ibnu Umar ini adalah asal mula disyari’atkan *waqaf*.³⁰ Wakaf yang dimaksudkan, adalah berwakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang menghasilkan. Seperti tanah perkebunan atau tanah pertanian di mana status tanah itu adalah wakaf dan hasil dari tanah wakaf tersebut berupa perkebunan dan pertanian dijadikan sebagai peruntukan wakaf (*mauquf’alaihi*). Di awal perkembangannya, wakaf di Indonesia yang terkenal adalah wakaf tanah yang dapat ditanami

²⁹ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Ash-Shan’ani, Op. Cit.*, hal. 2001. Lihat Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad asy-Syaukani, t.t., *Nail al-Autar*, Jilid ke-4, *Mustaf al-Babi al-Halabi*, Mesir, hal. 127. Lihat Wahbah az-Zuhaili, t.t., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz ke-8, *Dar al-Fikr*, Mesir, hal. 155

³⁰ Syekh Faisal ibn Abdil Aziz Ali Mubarok, *Op Cit.*, hal. 2006

dengan padi, pohon dan palawija, didirikan masjid atau madrasah, dan dijadikan tanah pekuburan. Sang Nadzir yaitu pengelola, penjaga atau pengurus harta wakaf, dapat memanfaatkan hasilnya sesuai kebutuhannya dan bukan dengan maksud menumpuk harta.

Di luar sisi keramat Ki Marogan, semisal sayurnya yang dihanyutkan berubah menjadi emas, menemukan ikan seluang di dalam kelapa dan lain sebagainya, sisi wakaf Ki Marogan ini sangatlah bernilai tinggi. Itulah bentuk filantropi (kedermawanan) dalam Islam yang sejati. Tak gampang melakukan hal itu sebab yang diberikan adalah harta yang sangat bernilai. Tapi ia melakukannya dengan mudah.³¹

Diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, seorang sahabat Rasul *Shallallahu'alaihi Wasallam*, Abu Thalhaf pernah merasa terpanggil ketika mendengar surat Ali Imran ayat 92: *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna di sisi*

³¹ Herman Budiarto, Jum'at, 4 Mei 2007, Wakaf Ibadah Manusia Pilihan, <http://www.tabungwakaf.com>, diakses 3 April 2008

Allah) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya'. Ia lalu berkata: 'Ya Rasulullah, aku memiliki sebuah kebun kurma yang luas dan amat rimbun di sisi masjid ini (masjid Nabawi). Tiada harta yang lebih aku cintai dari itu. Aku menginfakkannya (mewakafkannya) di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai berikrar, Abu Thalhah langsung menuju ke kebunnya yang terletak di sebelah masjid. Di sana terdapat isteri dan anak-anaknya yang sedang memetik kurma. Dengan lantang, Abu Thalhah berteriak ke arah mereka: 'Hei, keluar dari kebun segera! Kebun ini mulai sekarang bukan lagi milik kita. Ia telah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kalian keluar darinya.'"

Dari hadits di atas dapat dipahami, bahwa wakaf adalah ibadah manusia pilihan yang tidak pernah berhitung dalam membela agama Allah. Mereka tak berhitung karena sadar Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga tidak pernah berhitung kepada manusia ketika memberikan nikmatnya. Wakaf sangat berkaitan erat dengan dimensi ibadah (ketuhanan) dan dimensi sosial-ekonomi,

maka keberadaan wakaf tidak terlepas dari konsep keimanan dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia.

Berbuat kebaikan kepada orang lain menurut ajaran agama Islam sangat dianjurkan dan diantara jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan bagi manusia adalah bersedekah di jalan-Nya dengan memberikan harta terbaik yang dimilikinya. Hal ini menjadi syarat untuk memperoleh kebaikan pula. Dalam al-Qur'an Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."³²

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiallahu'anhu*, ia berkata kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, *saya mempunyai seratus sawah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi itu, saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi*

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1993, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Intermedia, Jakarta, surat Ali-Imran ayat 92

Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: *Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.* (Hadits Riwayat an-Nasa'i).

Menurut hukum Islam, nafkah yang dimaksud, adalah sedekah. Sedekah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sedekah wajib, yaitu zakat.
2. Sedekah sunnah, diantaranya :
 - a. Wakaf, yaitu apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada.
 - b. Hibah, yaitu apabila dia memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dimiliki.
 - c. Wasiat, yaitu apabila ia berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya.³³

³³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsimin, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet.ke-1, alih bahasa Abu Hudzaifah, Pustaka Iman asy-Syafi'i, Jakarta, hal. ix-x

Maka berwakaf, adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebab berwakaf termasuk amal saleh yang pahalanya tidak putus diberikan Allah Subhanahuwata'ala kepada orang yang berwakaf (wakif) selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan bermanfaat. Ajaran berwakaf inilah yang dipraktekkan Ki Marogan.

Sisi ini sangat layak dijadikan contoh. Ki Marogan menjadi "legenda hidup kota Palembang" bukan karena ia sakti namun karena ia telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu wakafnya. Kharisma beliau sangat besar. Inilah yang membuat pemerintah Belanda tak berani membongkar makam dan masjidnya, padahal kalau dilihat dari sudut ekonomi jelas tanjungan tempat makam dan masjid Kiai Muara Ogan ini sangat strategis untuk stasiun kereta api.³⁴

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267, artinya :

³⁴ Lihat foto makam Ki. Marogan yang asli kondisinya pada saat itu

“Hai orang-orang yang beriman infaqkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat inilah yang dipraktekkan Ki Marogan sebagai dasar hukum wakaf. Ia memberikan harta yang paling berharga dan dicintai sehingga status hukum harta tersebut bukan lagi menjadi milik pribadinya yang dapat diwariskan kepada anak keturunannya, melainkan diberikan untuk kepentingan orang banyak dan untuk seluruh anak keturunannya tanpa harus melalui jalan waris (dibagi-bagikan).

Surat Wakaf Masjid Ki Marogan

Wakaf Ki Marogan sebenarnya sangat banyak. Jika kita baca dari Salinan *Akta Dading Acquiten* dengan *Decharge* yang isinya kesepakatan bagi waris antar ahli waris Ki Marogan yaitu Masagus Abu Mansyur, Masagus Usman, Raden Ayu

Salma (isteri Ki Marogan), tanggal 19 April 1907 (diterjemahkan tahun 1991), disebutkan bahwa wakaf Kiai Marogan di Palembang sangat banyak meliputi langgar, wa-rung dan tanah di kampung 5 Ulu, toko di kampung 30 Ilir, masjid di kampung 5 Ilir dan Karang Berahi.

Akan tetapi wakaf bangunan dan tanah selain dua buah bangunan masjidnya, saat ini sudah tidak diketahui lagi letaknya dan tidak ada yang bisa dimintai keterangan dari dzurriyyat Ki Marogan. Hal ini disebabkan surat Salinan Akta itu dibuat oleh ahli waris anak Ki Marogan. Sedangkan wakaf bangunan masjid memang ditemukan surat asli yang dibuat langsung oleh Ki Marogan.

Surat Wakaf Ki Marogan ditulis di hadapan pejabat agama (Rad Agama) pada pemerintahan Hindia Belanda di Palembang waktu itu, yaitu:

SURAT

Nazar Munjaz Wakaf Lillahi ta'ala Nomor 14.³⁵

³⁵ K.H.O. Gadjahnata, t.t., *Nazar Munjaz Wakaf Lillahi ta'ala Nomor 14*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Palembang.

Kepada hari Ahad tanggal 6 Syawal 1310 H, betul berhadap muka Rad. Agama Paduka Pangeran Penghulu Nata Igama Muhammad Aqil, serta ananda Khotib Penghulu yang bertikin di bawah ini, yaitu : Kgs. H. Makrup, H. Ahmad, H. Abdur Rohman, Kgs. H. Abdul Karim, oleh seorang laki-laki nama Mg. H. Abdul Hamid bin Mgs. Mahmud alias Kanang, umur lebih kurang 80 tahun, orang alim mengajar di Palembang jua di Kampung 4 Ulu, keluar dia orang akan membuat "Surat Keterangan Nazar Munjaz Wakaf Lillahi Ta'ala", maka Rad Agama tersebut, kepadanya yang dia orang di dalam sehat badannya, dan sempurna akal nya.

Kemudian berikrarlah oleh Mgs. H. Abdul Hamid Al-Mazkuur, adapun milik yaitu dua Masjid di Negeri Palembang, satu Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan lagi satu Masjid di Kampung 5 Iir Lawang Kidul serta perkakas yang ada di dalam dua Masjid tersebut, seperti setolop-setolop dan lampu-lampu dan kendil-kendil, dan grobok-grobok semuanya pada yang ada di dalam itu dua Masjid yang tersebut pada masa sekarang juga, aku Nazarkan dengan NAZAR MUNJAZ aku berikan WAKAF LILLAHI TAALA selama-lamanya

tempat orang berbuat Ibadah dan Sembahyang tidak harus lagi ahli warisku buat jual, atau gadaikan atau dibagi waris aku TIDAK RIDHO dunia akhirat.

Sah dengan nyatanya Surat aku Mgs. H. Abdul Hamid Al-Mazkuur bertikin di bawah ini, dihadapan Rad. Agama yang tersebut demikianlah adanya.

Khotib Penghulu:

Kgs.H.Abdul Karim

H.Abdur Rohman

H. Ahmad

Kgs. H. Makrup

Tertanda:

Mgs.H.Abdul Hamid

Surat Ikrar Wakaf (Akta Ikrar Wakaf) di atas disebut sebagai "Surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahi Ta'ala bernomor 14", maka secara hukum Islam dan hukum Negara yang berlaku pada saat itu dinyatakan, bahwa Ki Marogan (Kiayi Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud) telah mendaftarkan

dua buah masjid milik pribadinya berserta isinya sebagai harta wakaf selama-lamanya buat peruntukan tempat orang beribadah dan sem-bahyang. Sehingga ahli warisnya tidak berhak secara hukum Islam dan hukum Negara untuk menjual, atau menggadaikan atau membaginya sebagai harta warisan. Bila hal itu terjadi, maka pe-wakif (Ki Marogan) tidak ridho dunia akhirat.

Di sini kita bisa melihat bagaimana rukun wakaf terpenuhi dalam surat ini yaitu:

1. Wakif, adalah Ki Marogan.
2. Mauquf, adalah dua buah masjid beserta peralatan di dalamnya.
3. Mauquf 'alaihi, adalah peruntukan masjid wakaf untuk ibadah dan sembahyang.
4. Sighat, bahwa ikrar wakaf kedua masjid tersebut telah diikrarkan dihadapan Rad. Agama pada masa itu dengan disaksikan oleh empat orang saksi dari pejabat negara (Khatib Penghulu).
5. Nadzir, bahwa tidak disebutkan siapa Nadzir wakaf dua masjid tersebut. Artinya Nadzirnya adalah Ki Marogan Sendiri

Wakaf Apartemen Ki Marogan

Ki Marogan bisa dikatakan pionir di bidang wakaf sebab sampai saat ini belum ada buku atau catatan yang mengisahkan ulama yang berwakaf di Palembang selain Ki Marogan. Kalau pun ada sepertinya itu belum didaftarkan secara sah menurut peraturan pemerintahan pada saat itu (pemerintahan Hindia Belanda). Ki Marogan terbukti telah melakukannya.³⁶

Penginapan (*imarah*) untuk jamaah yang berhaji di Mekah merupakan wakaf yang dikelola secara profesional untuk kepentingan ekonomi. Hasilnya diperuntukkan bagi anak keturunannya (*waqaf ahli*). Sedang wakaf masjid diperuntukkannya secara umum, untuk masyarakat dan seluruh anak keturunannya (*waqf musytarak*).

Menurut Mangcik Fauzi As'ad, saat ini anak keturunan Marogan di Mekah (Arab Saudi) lebih kurang ada 11 orang, karena banyak anak perempuan yang meninggal. Seluruh anak keturunan

³⁶ Lihat dilampiran Surat Wakaf Ki. Marogan pada dua buah masjid (Palembang) dan penginapan (*imarah*) di Mekah

Marogan di Mekah kerja semua, kebanyakan berprofesi sebagai guru, yang menjadi pedagang sedikit. Semua di Saudi.³⁷

Dalam ilmu Wakaf dikenal *wakaf Ahly*, apa kehendaknya *shahibul wakaf* ketika masih hidup wasiatnya wajib dijalankan.³⁸ Ini definisi wakaf menurut Imam Syafi'i dan lain-lain. Boleh dikasih syarat. Kalo tidak bersyarat maka disebut *Wakaf Khairi* atau Wakaf Umum.

Diceritakan oleh anak keturunan Ki Marogan, bahwa pembongkaran gedung apartemen wakaf

³⁷ Wawancara penulis dengan cicit Ki Marogan Mangcik Masagus Fauzi As'ad Abu Mansyur (Dosen Universitas Ummul Quro Mekkah), Sabtu, 3 Agustus 2013/ 25 Ramadhan 1434 H, di masjid Ki Marogan Palembang.

³⁸ Wakaf *ahli* disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya seseorang mewakafkan buku-buku yang ada diperpustakaan peribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Lihat <http://fiqh1.wordpress.com/2010/05>

Ki Marogan dengan ukiran khas Palembang yang berada di wilayah Syamiah, Mekah telah dilakukan oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi Arabia karena hendak memperluas lokasi Masjidil Haram di Mekah pada tahun 2008 yang lalu. Salah seorang anak keturunannya mengatakan: "Lihatlah dari lantai bawah sampai atas semua ukiran kayu. Saya sempat menangis waktu melihat pembongkarannya," ujarnya.³⁹

Yang membedakan apartemen milik keluarga Ki Marogan dengan apartemen lain adalah kayu-kayu yang mempunyai nilai sejarah, di mana kayu-kayu ukiran khas Palembang itu telah berusia lebih dari 100 tahun. Kayu dan tukangya didatangkan langsung dari Palembang dengan menggunakan kapal laut selama dua puluh hari. Menurut cerita anak keturunannya di Mekah, bahwa seluruh anak keturunan Ki. Marogan yang berada di Mekah tidak bisa berbuat banyak karena penginapan wakaf keluarga Ki Marogan

³⁹ Masayu Azizah binti Masagus As'ad bin Mgs. Abu Mansur bin Mgs. Abdul Hamid bin Mahmud (Bicik Azizah), 2012, Mekah, Wawancara, Koran Sumatera Ekspres, Palembang.

tersebut masuk dalam proyek perluasan Masjidil Haram, Mekah. Kayu-kayu itu tidak diambil dan juga tidak diserahkan oleh pemerintah kepada mereka selaku anak keturunan dari Ki Marogan. Menurut mereka mungkin masuk ke museum di Mekah dan pemerintah Arab Saudi telah memberikan ganti rugi, yaitu mendirikan gedung yang baru.⁴⁰

Penginapan (*imarah*) keluarga Ki Marogan dikelola dengan cara disewakan untuk jemaah haji. Terletak di tiga tempat, yaitu :

1. Penginapan (*imarah*) di Utaibiyah.
2. Penginapan (*imarah*) Muznah di Rosyefa.
3. Penginapan milik Fatimah Az-zahra.

Hasil pengelolaannya yang diperuntukkan untuk seluruh anak keturunan Ki Marogan di Palembang adalah penginapan (*imarah*) Utaibiyah. Bahwa Ki Marogan mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Abu Mansur dan Usman. Abu Mansur mempunyai sepuluh orang anak, semua

⁴⁰ Lihat photo gedung baru apartemen (*imarah*) Ki Marogan pasca diruntuhkan dan diganti oleh pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Mekah.

tinggal (muqim) di Mekkah. Termasuk As'ad abuya (ayah) Bிக Azizah yang masih hidup sekarang ini dan masih tinggal di Mekah.

Dikemudian hari tiga orang anak Abu Mansur, yaitu Habiburrohman, Muhsin, dan Husin pulang kembali ke Palembang, dan mereka tinggal di samping masjid Lawang Kidul. "Nah, hasil usaha *imarah* di Utaibiyah dibagi buat keluarga Abu Mansur di Lawang Kidul, Palembang dan sebagian lagi untuk Usman di Kertapati Palembang," jelas Bிக Azizah, yang ditunjuk sebagai wakil (kuasa) untuk mengirimkan bagian hak (mauquf 'alaihi) dari penyewaan apartemen wakaf peninggalan Ki Marogan di Mekah.

Selain di Utaibiyah terdapat dua apartemen lagi milik keluarga Ki Marogan, satu di Rosyefa, yaitu penginapan (imaroh) Muznah (nama istri Ki-Marogan); dan satu lagi peninggalan Fatimah Az-zahra (istri Abu Mansur). Dan semua hasil usaha itu dikirim setahun sekali, setelah habis musim haji, dikirim lewat rekening ke masing-masing penerima.

Di Mekah ada satu cucu Ki Marogan yang masih hidup. Namanya ami (paman) Hasan, tinggal di kawasan Aziziah. Dikatakan, bahwa: "Hubungan

kita antar sesama keluarga Ki-Marogan terjalin dengan baik. Di apartemen tempat saya tinggal, ngumpul anak-anak As'ad Abu Mansur." Salah satu anak Abu Mansur yang tinggal di Palembang bernama Husin dan anaknya, Masayu Farida binti Mgs. Husin bin Mgs Abu Mansur bin Masagus Abdul Hamid (Ki Marogan). "Dia itu, ibu ustadz Fauzan Yayan, pemimpin Rumah tahfidz Ki Marogan. Jadi Biciel (Azizah) dengan Yayan masih sepupu," jelasnya lagi.

Masayu Azizah, yang bekwarganegaraan Saudi Arabia menjelaskan nasab dirinya dari jalur ibu. Yakni, Masayu Azizah binti Cek Nayu binti Mgs. Abdul Hamid Dung bin Mgs. Usman bin Mgs. Abdul Hamid (Ki Marogan). "Saya rindu Palembang. Anak saya memang tidak bisa bahasa Palembang dan Indonesia, tapi di rumah kita sering bikin pempek dan lebaran ada ketupatnya," kata Biciel sembari menyilakan tamu yang lain mencicipi makanan yang disajikan. "Payo makan doken..diaturi," selorohnya.

Terdapat tiga apartemen (*imarah*) atas nama keluarga besar Ki Marogan ini membuktikan ketokohan Ki Marogan. Ini juga bukti keberkahannya karena harta itu masih bisa dinikmati

keturunannya sampai sekarang. Bahwa Ki Marogan juga dikenal oleh penduduk Mekah, dibuktikan dengan adanya surat Wakaf yang dibuat di Mekah, yaitu Wakaf Munjaz Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi (Kiai Muara Ogan) tertanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah :

Terjemahan

Wakaf Munjaz

Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi

(Kiai Muara Ogan).⁴¹

Pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah

Telah mewakafkan dan menahan tiga gedung yang tersebut batas atasannya dengan segala kandungannya, dan beliau menetapkan yang demikian itu di Mekah sebagai Wakaf Munjaz Shoheh menurut syara' dan wakaf yang jelas yang diperlihara tidak dapat dimiliki dan tidak dijual dan tidak dapat digadaikan, yang pada

⁴¹ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, *Op. Cit.*, hal.102-103

tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1313 Hijriyah telah mewakafkan dan merahan semua tiga gedung itu atas dasar-dasar dan catatan yang terus menerus menurut arahnya dan pemberiannya berlaku abadi sepanjang masa sampai seluruh waris bumi dan siapa di atasnya kembali kepada Allah (hari kiamat) dan Allah-lah sebaik-baik pewaris.

Beliau menjadikan wakaf ini untuk dirinya tunggal pertama selama hidup baik sebagai tempat kediaman atau memberi tempat tinggal atau hasil dan memungut hasil dan semua manfaat-manfaat penggunaan menurut syara' tidak yang menyertainya dan tidak ada yang membantahnya dan demikian juga untuk semua yang kembali wakaf kepadanya orang-orang sesudah beliau semuanya menjadi wakaf atas anak-anak kandungannya laki-laki dan perempuan diantara mereka, kemudian atas cucu-cucunya kemudian untuk buyut-buyutnya dan seterusnya secara abadi selama mereka mempunyai keturunan dan selama berganti-ganti anak-anak berganti anak laki-laki, bukan anak-anak perempuan dengan syarat siapa yang mati meninggalkan anak-anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki sampai ke bawah, terhitung dari anak laki-laki (aulaadiz-zuhur) dan siapa yang mati dari mereka tanpa punya anak laki-laki atau tidak mempunyai cucu laki-laki dan

seterusnya ke bawah berpindah bagiannya kepada saudara-saudaranya yang setingkat peserta dalam hak kepunyaannya ditambah kepada hak bagian mereka.

Dan siapa mati dari anak laki-laki sebelum sampai haknya kepadanya meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki sampai ke bawah diperkirakan ketika ia hidup dan diberikan bagiannya saham, dan sahamnya diberikan kepada anaknya atau cucunya (buyutnya dan seterusnya ke bawah) kalau tingkat atas habis. Maka dikembalikan wakaf kepada yang masih hidup pada tingkat kedua dengan secara merata diantara mereka, dan demikianlah seterusnya.

Jika anak laki-laki sudah habis semuanya, maka semua waris menjadi wakaf kepada anak perempuan (awlaadil-buthun) dan zuriat mereka keturunan mereka dan seterusnya menurut keterangan dan tertib yang telah diuraikan di atas pada awlaadiz-zuhur (anak laki-laki), jika habis awlaadi buthun (anak perempuan), maka menjadi wakaf untuk ahli ashobah dari yang berwakaf yang paling akrab dan seterusnya menurut keterangan yang tertib yang terurai di atas kemudian dibagikan kepada dzawirrahim (keturunan yang terdekat) dari yang berwakaf menurut keterangan yang tertib yang terurai di atasnya, kemudian menjadi

wakaf kepada orang Palembang yang tinggal di Mekah, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, bukan Syekh-syekh Jawi, kemudian untuk ulama Syafi'iyah yang mengajar di Masjidil Haram, yakni yang fukara jika terhalang, maka menjadi wakaf kepada orang-orang yang menuntut ilmu menurut Tarekat Qadiriyyah, kemudian kepada fakir miskin di Baladillah el-Haram, dan sesungguhnya yang berwakaf tersebut, telah mensyaratkan dalam wakafnya ini dengan syarat untuk diamalkan dipraktekkan, dan menjadikan syarat-syarat tersebut sebagai tempat kembali dari padanya dan kepadanya, bahwasanya awal permulaan dari hasil wakaf ini dengan bangunan-bangunannya dan pekerjaannya dan segala yang ada padanya tetap menurut seadanya antara lain bahwa beliau menjadi pengawas atas wakafnya ini untuk dirinya selama hidupnya kemudian untuk orang sesudah beliau, yaitu saya anak kandung laki-laki Muhammad Mansur kemudian untuk yang paling sadar dan seterusnya dari anak laki-laki, kemudian yang pintar satu demi satu yang diwakafkan atas mereka, kemudian kepada Mufti Syafi'iyah di Makkatul Mukarromah, kemudian dengan pendapat Hakim Syar'iy.

Beliau telah menjadikan untuk pengawas sepersepuluh hasil wakaf ini setiap tahun sebagai

imbalan pelayannya dalam hal wakaf dan ikut sertanya dalam hal wakaf, antara lain pengawas wakaf mengisi dari hasil wakaf yang jelas yang ada di gedung yang berbatas pertama, yang ada di Barhatal Awaji dan menjadikannya jalan untuk orang menginap padanya dan untuk orang lain, dan bahwasanya yang berwakaf tersebut, semoga Allah melipat gandakan pahala dan balasannya, dan telah berpulang ke Rahmatullah, dan beliau (Muhammad Mansur) meneruskan wakafnya ini, dan dia adalah benar dan pasti menurut ucapan Mufti dari Nuqmani al-Imam al-Hammam Abi Yusuf dengan benarnya wakaf dengan kepastiannya.

Maka dihadirkan dua orang yang mengenal almarhum tersebut dengan pengenalan secara syara', yaitu Janabul Fadhil Maulana Syekh Umar Syato bin almarhum Syekh Muhammad Syato dan Syekh Abdul Hamid bin almarhum Haji Soleh al-Palembani al-Jawi dan masing-masing secara sendiri-sendiri memberikan kesaksian dengan lurus baik ucapan maupun pengertian sesuai dengan keterangan Syekh Muhammad Mansur yang tersebut.

Tanggal 15 Ramadhan 1321 Hijriyah

Kepala Mahkamah Besar Syari'ah

Sayid al-Barzanji

Cap Mekah

*Uraian Mahkamah Penetapan Wakaf Syekh Abdul
Hamid Palembang dan Pengawas anaknya Mu-
hammad Abu Mansur atas wakaf itu*

Dikeluarkan dari Register 24-2-1358 H

*Sesuai dengan asli yang tercatat dari Register Kodi
Mekah*

*Abdullah Komaluddin Afandi dengan Nomor 452
(Nomor Salinan)*

***Kepada yang terhormat Panitera Pengadilan 244
25 Safar 1358 H***

Setelah tiga tahun Ki Marogan mengikrarkan wakaf dua buah masjid milik pribadinya di Palembang, yaitu tanggal 6 Syawal 1310 Hijriah, kemudian tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah ia membuat surat wakaf apertemen (penginapan) miliknya di Mekah untuk diwakafkan untuk anak keturunannya dan masyarakat luas. Menyimak dari isi surat Wakaf Munjaz Shoheh yang disahkan di Mekah tanggal 15 Ramadhan 1321 Hijriyah yang ditanda tangani oleh Kepala Mahkamah Besar Syari'ah, yaitu Sayid al-Barzanji, dapat dipahami bahwa Ki Marogan pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah telah berikrar wakaf

secara lisan, kemudian oleh anaknya Muhammad Abu Mansur (anak Nyayu Muznah, isterinya yang tinggal di Mekah) delapan tahun kemudian baru mendaftarkannya secara resmi berdasarkan peraturan negara di Mekah.

Ki Marogan telah mewakafkan dan menahan tiga buah gedung, batasan dan segala yang ada di dalamnya sebagai Wakaf *Munjaz Shoheh* yang sesuai menurut *syara'* (hukum Islam) untuk selama-lamanya untuk dimanfaatkan berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh Ki Marogan. Gedung tersebut tidak dapat dimiliki, dijual dan digadaikan oleh ahli warisnya, dan Allah-lah sebaik-baik pewaris.

Wakaf penginapan Ki Marogan yang berada di Mekah status hukumnya sebagai Wakaf Keluarga (*waqaf ahly*), salah satu diantaranya berada di Utaibiyah, hasilnya dibagikan untuk keluarga di Palembang dan Mekah.⁴² Ki. Marogan telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima

⁴² Koran Sumatera Ekspres, 2012, Kehidupan Wong Palembang di Mekah (2) Dibagi Anak Cucu, Ki Marogan Waqaf Tiga *Imarah*.

hasil dari pengelolaan pengingatannya yang telah diwakafkannya tersebut, maka sebagai *mauquf-'alaihi*-nya, ditentukan dalam Surat Wakaf Munjaz Shoheh, adalah sebagai berikut :

1. Pertama untuk dirinya sendiri selama ia hidup, untuk tempat kediamannya, atau memberikan tempat tinggal untuk orang lain, sebagai penghasilannya, dan untuk digunakan manfaatnya.
2. Bahwa wakaf tersebut untuk orang-orang sesudahnya, yaitu :
 - a. Menjadi wakaf atas nama anak-anak kandungnya yang laki-laki dan perempuan.
 - b. Cucu-cucunya.
 - c. Buyut-buyutnya dan seterusnya secara abadi selama mereka mempunyai keturunan anak-anak laki-laki dan bukan anak-anak perempuan, dengan syarat siapa yang mati meninggalkan anak-anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki sampai ke bawah. Terhitung dari anak laki-laki (*aulaadiz-zuhur*), dan siapa yang mati dari mereka tanpa punya anak laki-laki atau tidak mempunyai cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah berpindah

bagiannya kepada saudara-saudaranya yang setingkat dalam hak kepunyaannya ditambah kepada hak bagian mereka.

- d. Siapa mati dari anak laki-laki sebelum sampai haknya kepadanya dan ia meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki sampai ke bawah diperkirakan ketika ia hidup, maka diberikan bagian sahamnya. Dan sahamnya itu diberikan kepada anaknya atau cucunya (buyutnya dan seterusnya ke bawah). Kalau tingkat atas habis, maka dikembalikan haknya kepada yang masih hidup pada tingkat kedua dengan secara merata diantara mereka, dan demikianlah seterusnya.
- e. Jika anak laki-laki sudah habis semuanya, maka semua waris menjadi wakaf kepada anak perempuan (*awlaadil-buthun*) dan zuriat (anak keturunan) mereka, dan seterusnya menurut keterangan dan tertib yang telah diuraikan di atas pada *awlaadiz-zuhur* (anak laki-laki).
- f. Jika habis *awlaadi buthun* (anak perempuan), maka menjadi wakaf untuk ahli *ashobbah* dari yang berwakaf yang paling

akrab dan seterusnya menurut keterangan yang tertib yang terurai di atas.

- g. Kemudian dibagikan kepada zawirrahim (keturunan yang terdekat) dari yang berwakaf menurut keterangan yang tertib yang terurai di atasnya.
- h. Kemudian menjadi wakaf kepada orang Palembang yang tinggal di Mekah, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, bukan Syekh-syekh Jawi.
- i. Kemudian untuk ulama Syafi'iyah yang mengajar di Masjidil Haram, yakni yang fuqara'.
- j. Jika terhalang, maka menjadi wakaf kepada orang-orang menuntut ilmu menurut Tarekat Qadiriyyah.
- k. Kemudian kepada fakir miskin di Baladillah al-Haram.

Sebagai Nadzir-nya, Ki Marogan menetapkan dirinya sebagai pengawas dari wakaf penginapan miliknya tersebut. Dalam hal ini ia mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, yang membolehkan pewakif menjadi Nadzir (pengawas) dari harta wakafnya tersebut selama ia masih hidup.

Dan apabila meninggal dunia, sebagai Nadzir pengganti dirinya, adalah anak kandungnya yang laki-laki bernama Muhammad Mansur. Begitu seterusnya apabila telah meninggal dunia diteruskan oleh anak keturunannya yang laki-laki, kemudian anak keturunannya yang pintar, kemudian kepada Mufti Syafiyah di Makkatul Mukarromah, kemudian dengan pendapat Hakim Syar'i.

Sebagai Nadzir, maka Ki Marogan mendapat imbalan (gaji) sebanyak seper sepuluh dari hasil wakaf ini setiap tahunnya. Tugas antara lain mengawasi wakaf, membukukan hasil wakaf secara jelas dari gedung yang ada di Barhatal Awaji, membolehkan dirinya dan orang lain untuk menginap. Muhammad Mansur meneruskan wakafnya ini, sesuai dengan apa yang disampaikannya pada ikrar wakaf Ki Marogan secara lisan. Hal ini dibenarkan kesaksiannya oleh ucapan Mufti dari Nuqmani, al-Imam al-Hammam Abi Yusuf.

Sebagai saksi dari ikrar wakaf Ki Marogan secara lisan, maka dihadirkan dua orang yang mengenal almarhum secara syara' (hukum Islam), yaitu Janabul Fadhil Maulana Syekh Umar Syato

bin almarhum Syekh Muhammad Syato dan Syekh Abdul Hamid bin almarhum Haji Soleh al-Palembani al-Jawi. Masing-masing mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan kesaksian secara lurus baik melalui ucapan dan pengertian sesuai dengan keterangan Syekh Muhammad Mansur yang tersebut.

Kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Wakaf Munjaz Ki. Marogan di Mekah tersebut dengan register 24 Shafar (2) 1358 Hijriah, yaitu sesuai dengan asli yang tercatat dari register Kodi Mekah ditanda tangani oleh Abdullah Komaluddin Afandi dengan Nomor 452 (Nomor Salinan). Surat ini ditembuskan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan 244 tertanggal 25 Sofar 1358 H.

Dapat disimpulkan, bahwa wakaf Ki Marogan di Mekah berupa penginapan (*imarah*) itu hasil pengelolaannya diserahkan kepada anak keturunannya sesuai dengan ketentuan dari Nadzir yang sekarang bernama Mansur bin Muhammad Nur, dan apabila tidak ada lagi ahli warisnya kemudian diwakafkan untuk pelajar yang menuntut ilmu agama di Mekah yang berasal dari Palembang, para imam, ahli tarekat, dan penduduk Mekah yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan penetapan Nomor 76 Tahun 1976 pada hari Kamis tanggal 4 Maret 1976 Masehi (3 Rabi'ulawal 1396 H) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'iyah) Palembang ditetapkan siapa saja ahli waris dari pada zurriat (seluruh anak keturunan) Ki Marogan baik yang berada di Mekah dan di Palembang.

Kesimpulan Atas wakaf Ki Marogan

Dua macam wakaf Ki Marogan dapat dikategorikan kepada:

1. Wakaf dua buah masjid di Palembang.
 - a. Berdasarkan tujuannya ini adalah Wakaf Musytarak, yaitu wakaf gabungan. Apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf dua buah masjid tersebut dimanfaatkan oleh keluarga wakif dan masyarakat banyak untuk sembahyang dan ibadah didalamnya.
 - b. Berdasarkan batasan waktu wakaf, adalah wakaf abadi yaitu tanah, bangunan masjid dan barang di dalamnya. Sedangkan maqam Ki Marogan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pada wakafnya, karena terletak di dekat Masjid Marogan

yang produktif sifatnya, karena adanya peziarah yang datang berkunjung setiap hari dan mereka senantiasa memberikan sedekah untuk anak keturunan Ki Marogan yang bertugas menjaga makamnya. Maka hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya, serta untuk anak keturunan Ki Marogan sebagai pengawas makam dan masjid (Nadzir).

- c. Bahwa masjid dan peralatan di dalamnya, adalah berbentuk barang yang bersifat abadi, dan ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi (wakaf untuk selamanya) dan produktif, bahwa hasil dari pengelolaan dua buah masjid itu disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Bahwa di masjid Marogan terdapat makam Ki Marogan yang bersifat produktif, hasilnya digunakan untuk seluruh anak keturunan Ki Marogan dan sebagian lagi untuk biaya perawatan makam dan masjid.
- d. Berdasarkan penggunaannya, adalah

wakaf langsung. Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya. Dua buah masjid wakaf Ki Marogan digunakan untuk sembahyang dan ibadah di dalamnya.

2. Wakaf apartemen (*imarah*) di Mekah.
 - a. Berdasarkan tujuan wakafnya, adalah Wakaf Dzurri, yaitu wakaf keluarga. Yaitu tujuan wakaf diberikan manfaatnya untuk wakif (Ki Marogan), keluarga Ki Marogan, anak keturunan Ki Marogan, dan orang-orang tertentu yang telah ditetapkan olehnya dalam Wakaf Munjaz Shoheh.
 - b. Berdasarkan batasan waktu wakaf adalah Wakaf abadi. Sifatnya produktif, di mana sebagian hasil pengelolaan penginapan dan penginapannya itu sendiri disalurkan sesuai tujuan wakaf, yaitu diberikan untuk wakif (Ki Marogan) dan seluruh anak keturunannya yang berada di Palembang dan di Mekah, sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya, dan 10% gaji pengawas (Nadzir) penginapan tersebut, dan juga diberikan kepada orang lain (masyarakat

baik yang berasal dari Palembang maupun yang tinggal di Mekah) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Ki Marogan sebagai pewakifnya.

- c. Berdasarkan penggunaannya, adalah Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf apartemen Ki Marogan digunakan dan dikelola secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan. Kemudian hasil keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh Ki Marogan dalam Surat Wakaf Munjaz Shoheh-nya.

MENGAMALKAN AJARAN KI MAROGAN

Begitu besar peran dan perjuangan dakwahnya untuk masyarakat Sumatera Selatan sehingga setelah ia meninggal pun, masyarakat masih mengenang jasanya dengan berziarah ke makamnya yang terletak di samping masjidnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap beliau sebagai salah seorang yang sampai derajatnya ke derajat waliyullah yang memiliki keramat--dari bahasa Arab karomah artinya kemuliaan--hingga sekalipun jasad beliau telah lama berpulang ke rahmatullah. Imam al-Ghazali mendefinisikan makna al-Wali sebagai Dia yang mencintai dan yang membela. Kata wali juga disandang oleh manusia beriman, berarti: "pencinta Allah, pencinta Rasul, dan pendukung

serta pembela ajaran-ajaran-Nya.” Sebagaimana firman Allah swt: “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Qs. Yunus [10]: 62).

Sebagai generasi penerus wabil khusus *dzurriyyat* (keturunan) yang masih hidup tugas kita berikutnya adalah melanjutkan dakwah, perjuangan dan akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Kiai Marogan semasa hidupnya, yaitu antara lain:

1. Hidup Berdampingan dan Bersahabat dengan Alam

Salah satu sifat orang beriman mereka mampu mengaktualisasikan ketauhidan mereka terhadap Tuhannya dengan mencintai dan bersahabat dengan alam sebagaimana pengamalan surah al-fatihah “Alhamdulillah rabbil ‘Alamin”, segala puji bagi Allah pemelihara Alam. Risalah kenabian pun difungsikan untuk membawa rahmat kepada alam semesta, “Dan tidaklah Kami mengutus Engkau Muhammad kecuali untuk menebar Rahmat bagi alam semesta.”

Bila kita perhatikan Para pelopor dakwah

Islam ke nusantara, Wali Songo, makam dan jejak masjid mereka terletak berdampingan dengan alam seperti laut, sungai dan gunung. Bahkan Sunan Kali Jaga yang artinya penjaga kali (sungai) karena selalu bertaqarrub kepada Allah di pinggir sungai. Sosok Nabiullah Khaidir, orang sholeh yang dalam al-Qur'an digambarkan memiliki ilmu laduni, juga hidup disekitar sungai dan lautan.

Nah bukti kuat Kiai Marogan bersahabat dengan alam adalah beliau tinggal dan menghabiskan hidupnya di sungai. Pernyataan Kiai Marogan, *"dimana ada air disitu ada kehidupan"* ini selaras dengan firman Allah di dalam surah Al-Anbiya' [21]: 30. Maka tugas kita sebagai dzurriyyat (anak keturunannya) adalah memelihara, dan melestarikan sungai karena sungai sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir sungai.

Kisah Ikan di dalam Buah Kelapa

Ini kisah yang sudah menjadi legenda. Suatu hari, Ki Marogan hendak pergi shalat Jum'at di masjid Agung Palembang. Dia berperahu melewati sungai Tengkuruk dan lewat persis di depan rumah Tuan Residen Belanda yang disebut

Rumah Orang Besak. Melihat Ki Marogan di atas perahu, Tuan Residen memanggilnya.

"Ada apa Tuan memanggil hamba?" Tanya Ki Marogan.

"Ada kau pernah bilang dimana ada air disitu ada kehidupan, benar?" Tanya Tuan Residen dan dibalas anggukan kepala Ki Marogan.

"Nah, apakah ada kehidupan di pohon kelapa itu Kiai?" tanya Tuan Residen lagi.

"Dengan iradat dan kuasa-Nya, apa pun di muka bumi ini bisa terjadi, Tuan," jawab Ki Marogan, tenang.

Mendengar itu Tuan Residen langsung menyuruh opsirnya memanjat pohon kelapa tersebut dan mengambil buahnya.

"Jika benar di dalam kelapa ini ada kehidupan semacam ikan, Tuan Kiai dan keluarga akan dimuliakan. Namun jika tidak, hendaklah Kiai sudi meninggalkan bumi Palembang ini," ujar Tuan Residen.

"Insya Allah berkat kemuliaan Allah buah kelapa tak berdaya itu akan ada kehidupan," ujar Ki Marogan lagi.

Maka ditebaslah buah kelapa itu dan terbelah dua. Residen dan opsirnya kaget bukan kepalang karena di antara air kelapa yang berceceran menggelepar ikan seluang kecil yang merupakan ikan khas sungai Palembang.

"Ini pasti sihir, Kiai telah bermain sihir. Tolong ajari agar saya bisa juga bermain sihir seperti Kiai," ujar Tuan Residen.

Kiai Marogan hanya tersenyum dan menerangkan apa yang terjadi hanyalah iradat Allah, bukti darikuasa-Nya.

Demikianlah kisah masyhur yang hidup di masyarakat Palembang terkait Ki Marogan.

2. Mengamalkan Zikir dan Tarekat

Bacaan zikir merupakan salah satu media *taqorrub ilallah* yang disusun oleh baginda Rasulullah saw hingga turun temurun kepada para ulama terus sampai generasi penerus. Zikir menjadi obat hati dan wisata rohani bagi para pengamalnya. Berbeda kyai atau guru berbeda pula amalan zikirnya mengingat pengalaman dan pengamalan setiap orang berbeda-beda tergantung takaran dan racikan dari "dokter hati". Nah Kiai Marogan semasa hidupnya adalah

Ahli Zikir. Beliau diketahui mengamalkan ajaran Tarekat Qodiriyah bahkan menurut cicitnya Masagus Fauzi As'ad Abu Mansur bahwa Kiai Marogan memiliki zawiyyah Suluk atau rumah suluk sebagai sarana berzikir di kota Mekkah. Zikir khas yang diamalkan oleh beliau sewaktu hidupnya.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ

*“La ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa’dul Amin”,*

Artinya: “Tiada Tuhan Selain Allah, Raja Yang Benar dan Nyata, Muhammad adalah Rasulullah Yang Jujur dan Amanah.”

Zikir yang diamalkan oleh Kiai Marogan di atas merupakan kaligrafi yang tertulis di depan makam Rasulullah saw yang penulis saksikan langsung saat menunaikan ibadah haji. Soal zikir ini penulis temukan sumbernya di dalam hadits. Dari Sayyidina Ali ra *karramallahu wajhahu* berkata, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa

setiap hari membaca 100 x *Lailahaillah al-Maliku al-Haqqu al-Mubin*, maka ia akan aman dari kefakiran, jadi kaya, tenang di alam kubur, dan mengetuk pintu surga).¹

Menurut kesimpulan penulis, selain berniaga kayu dengan mengamalkan zikir ini Kiai Marogan dianugerahi dan dibanjiri rezeki yang melimpah baik semasa hidup maupun setelah wafat hatta setelah satu abad yang lalu dengan meninggalkan warisan untuk anak cucunya yang belum habis-habis hingga sekarang.

Konon, amalan zikir ini dibaca oleh Kiai Marogan dan murid-muridnya dalam perjalanan di atas perahu. Sambil mengayuh perahu, beliau menyuruh murid-muridnya mengucapkan zikir ter-sebut berulang-ulang sepanjang perjalanan

¹ Riwayat ad-Dailamy di dalam *Musnad al-Firdaus*, al-Hafizh berkata di kitab *Lisan al-Mizan* (4/37), di dalamnya ada nama Abdul Aziz bin al-Qasim, tidak dikenal (Majhul) dan dianggap dho'if. Baca juga di al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar al-Idrus, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, (Tarim Hadhramaut Yaman: Darul Iلمي wad-Dakwah, 1425), cet.ke-1, h. 4

dengan suara lantang. Zikir ini dapat menjadi tanda dan ciri khas penduduk apabila ingin mengetahui Kiai Marogan melewati daerahnya.

Amalan zikir ini ternyata sampai sekarang masih dibaca oleh Wong Palembang, khususnya kaum Ibu-ibu ketika menggendong anak bayi untuk menimang atau menidurkan anaknya dengan irama yang khas dan berulang-ulang.

3. Menjalankan Konsep Wakaf

Almarhum Kiai Marogan di masa hidupnya selain sebagai seorang ulama, Kiai Marogan terkenal sukses sebagai pengusaha kayu. Ternyata rahasia sukses beliau menjadi seorang ulama yang mulia sampai masa sekarang pun karena harta beliau yang melimpah diwakafkan untuk akhirat dengan membangun masjid Marogan, masjid Lawang Kidul, tanah pemakaman, dan pemondokan haji & umroh di Tanah Suci Mekkah. Sesuai dengan terjemahan isi kandungan Wakaf Munjaz Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud Al-Falembani Al Jawi (Kiai Muara Ogan) tertanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1313 H. beliau telah mewakafkan dan menahan tiga Gedung yang tidak dapat dimiliki dan tidak dijual dan

tidak dapat digadaikan berlaku abadi sepanjang masa sampai seluruh waris bumi dan siapa di atasnya kembali kepada Allah (Hari Kiamat) dan Allah-lah sebaik-baik pewaris.

Wakaf peninggalan Kiai Marogan tersebut selamanya abadi hingga dapat dirasakan manfaatnya sekarang, dan masa mendatang untuk sarana ibadah kaum muslimin. Dzurriyatnya boleh menikmati manfaatnya tapi tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, atau menghancurkannya.

Melalui wakaf sarana ibadah inilah sehingga nama Kiai Marogan sampai saat ini masih dikenang oleh wong Palembang hingga beliau dijuluki waliyullah, wong mati biso menghidupi wong hidup.

Rasulullah saw menyampaikan tiga perkara penting yang terkait kehidupan dunia akhirat kita, yakni: *“Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh.”* (HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sabda Rasul ‘sedekah jariyah’ itu, sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat

memanfaatkan harta. Dalam Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Sebenarnya, wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik.

Padahal, wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bershadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembor sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (nadzir). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi muzakki, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang di antaranya adalah

hartanya harus melebihi nishab.

Wakaf, kalau berbentuk uang, ia tidak boleh dihabiskan, ia mesti diinvestasikan pada sektor yang menguntungkan, dan keuntungan inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat atau digunakan untuk membangun harta wakaf yang sudah ada atau untuk membeli harta wakaf baru.

Salah satu cara meneladani konsep wakaf Kiai Marogan adalah kita mewakafkan harta kita untuk memakmurkan masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid di Palembang sudah banyak sekali sampai tahun 2013 ini sudah hampir mencapai 1000 buah masjid. Lalu semangat mendirikan masjid tersebut perlu diiringi dengan semangat memakmurkan masjid. Buat apa masjid megah bila jama'ahnya sepi hanya ramai seminggu sekali pas Jum'atan mirip seperti rumah ibadah umat non muslim.

Sebagai ikhtiar untuk memakmurkan masjid maka kita dapat membangun sarana Rumah Tahfidz yang merupakan pesantren mikro berbasis masjid. Dengan keberadaan rumah tahfidz maka para santri dan pengajarnya akan menjadi jamaah tetap masjid melalui kegiatan

belajar dan mengajar tahfidz al-Qur'an. Dan satu saat melalui pembelajaran di rumah tahfidz akan lahir para penghafal al-Qur'an yang kelak akan menjadi imam besar dengan bacaan dan hafalan al-Qur'an seperti contoh masjid Nabawi di kota Madinah yang banyak melahirkan para imam masjidil haram. Caranya sangat mudah pengurus masjid tinggal menunjuk tenaga guru Hafidz dan menyiapkan tempat tinggalnya. Adapun untuk operasionalnya pengurus dapat menyiapkan kotak amal khusus Rumah Tahfidz untuk operasional biaya bulanan Rumah Tahfidz seperti kesejahteraan guru. Dengan cara seperti ini maka amal jariyah dari jama'ah akan terus mengalir.

Guna mewujudkan cita-cita besar serta mulia ini, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dalam membangun rumah-rumah tahfidz melalui wakaf produktif untuk masa depan pendidikan dan dakwah. Tidak harus bicara seberapa besar nilai wakafnya, tetapi betapa luar biasanya manfaat wakaf untuk sebuah pembibitan generasi penghafal Al-Qur'an di masa depan.

Yayasan Rumah Tahfidz Sumsel sampai tahun

2013 di Palembang dan Kabupaten/Kota di Sumsel telah mendirikan 50 rumah tahfidz. Maka dengan dukungan dari jamaah dan pengurus masjid maka untuk mendirikan Rumah Tahfidz di tiap-tiap masjid rasanya amat mudah. Insya Allah. Untuk mendukung Gerakan Wakaf Rumah Tahfidz ini dapat transfer melalui:

Transfer ke **Bank Syariah Mandiri**

No. Rek 0180375480

An. Yayasan Pesantren Tahfidz Kiai Marogan

Transfer ke **Bank Sumsel Syariah**

No. Rek 801-01-08584

An. Yayasan Pesantren Tahfidz Kiai Marogan

Atau langsung ke sekretariat Rumah Tahfidz Kiai Marogan, Kertapati Palembang.

4. Berjuang Memakmurkan Masjid dan Rumah Tahfidz

Salah satu bukti perjuangan Kyai Marogan yang sangat gigih dalam memelihara masjid adalah ketika ia memperjuangkan izin penyelenggaraan salat Jum'at di masjid Lawang Kidul yang kala itu dilarang oleh Pengadilan Agama atas campur tangan dari Snouck Hurgronje melalui berbagai nasehatnya kepada pejabat-pejabat Belanda baik

di pusat maupun di daerah.² Dilarang dengan alasan bahwa jarak yang berdekatan dengan masjid Agung Palembang. Kasus perselisihan *ta'addud Jum'at* dua masjid ini sempat mencuat sampai ke dunia internasional dengan melibatkan dua ulama yang berpolemik yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, (ulama Indonesia yang menjadi mufti masjidil haram) dengan Sayyid Usman, ulama penghulu Residen Belanda Penasehat Honorer KVIZ dari Betawi.

Kasus *ta'addud Jum'at* di Masjid Lawang Kidul ini berlangsung lama hampir 21 tahun (1893³ sampai 1914). Setelah wafatnya Sayid Usman (18 Januari 1914) dan Snouck Hurgronje sudah pulang ke Belanda muncul kembali gugatan untuk mengizinkan salat Jum'at di masjid Lawang Kidul dari Masagus Haji Muhammad Abu Mansyur

² *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*, INIS, h. 881-883.

³ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 172 dan lihat Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) h. 141

anak Masagus Haji Abdul Hamid. Hal ini dapat diperhatikan dari surat Syekh Muhammad Yusuf Hai'at (ulama Betawi) kepada Masagus H. M. Abu Mansyur sebagai jawaban atas pertanyaan tentang *ta'addud Jum'at* di masjid Lawang Kidul. Jawaban tersebut tertanggal 9 September 1914 yang menyatakan bolehnya *ta'addud Jum'at* di masjid Lawang Kidul. Diboolehkannya salat Jum'at di masjid Lawang Kidul ini dikuatkan oleh keputusan rapat Syarikat Islam Palembang pada bulan Oktober 1914 dan diputuskan oleh Rad Agama Palembang dengan ketentuan asalkan waktunya tidak mendahului masjid Agung Palembang.⁴

Menurut Alm KH. O. Gadjahnata (mantan ketua MUI dan ketua Masjid Lawang Kidul), Kiai Marogan bolak balik berdakwah menuju kedua masjid tersebut dengan menggunakan perahu. Karena letak ke-2 masjid beliau di pinggir sungai Musi dan sungai Ogan.

⁴ Lihat K.H.O. Gadjahnata, "Masjid Lawang Kidul, dalam buku *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 245.

Arti masjid bagi Kiai Marogan, sangatlah sentral dan sangat penting. Pada suatu hari tak-kala ia berada di Mekah setelah cukup lama menuntut ilmu dan bermukim, ia berkata kepada teman-teman dan familinya bahwa ia akan pulang dan menetap selamanya di Palembang. Semua teman-temannya terkejut dengan pernyataan itu dengan berkata, "Mengapa Anda pulang ke tanah Jawi, bukankah kita disini dekat dengan masjidil Haram, dimana setiap kali kita shalat di dalamnya akan mendapat pahala 100.000 kali?". Dengan tenang, Kiai Marogan menjawab, "Aku meninggalkan dua orang anak yatim di tanah Jawi yang wajib kupelihara, sebab sabda Nabi saw, "Ana wa kafilul yatim ha kadza" (sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya). Teman-temannya yang mendengar pernyataan itu tertegun saja, tidak tahu apa yang dimaksud. Barulah orang mengerti maksud perkataan Kiai Marogan bahwa dua orang anak yatim itu adalah dua buah bangunan masjid yang didirikannya di Palembang. Jadi, menurut KH.O. Gadjahnata, (Gadjahnata 199: 7-8), Kiai Marogan menyamakan pemeliharaan kedua masjidnya itu dengan memelihara anak yatim.

Dalam kenyataannya, memang mengurus masjid memerlukan kesabaran seperti mengurus anak yatim. Pada umumnya orang sedikit sekali yang peduli kepada anak yatim, begitu pula kepada masjid, hanya sekali-sekali saja datang dan melontarkan uang kepingan logam yang paling kecil nilainya lalu pergi, sedang anak yatim selalu menanti uluran tangan dengan berlinang air mata. Begitulah masjid dalam pandangan ulama besar kita ini. Karena itu barang siapa yang mau masuk surga dan berdampingan dengan Rasul saw, menurut Kiai Marogan uruslah masjid itu.

Sebagai pelanjut perjuangan Kiai Marogan itu, tugas kitalah untuk memakmurkan masjid agar berfungsi sebagaimana mestinya. Namun sangat disayangkan apabila masjid berdiri megah namun sedikit jama'ahnya. Boleh jadi hal ini disebabkan karena tidak ada hubungan emosional antara masjid dengan warga sekitar atau tidak ada pembinaan/pemberdayaan dari masjid untuk warga atau masjid dimaknai sebatas tempat shalat sehingga masjid baru ada jama'ah ketika waktu shalat saja selepas itu kembali sepi. Kalau demikian dimana fungsi lain seperti l'tikaf, dakwah, pembinaan, penyalur aspirasi

masyarakat seperti masa Rasulullah saw dahulu membangun masjid?

Sungguh tepat kiranya dalam memperingati Haul Kiai Marogan 1435 H yang ke-113, kita tumbuhkan semangat memakmurkan masjid. Sebagaimana Nabi dalam perjalanan hijrah membangun dua buah masjid; masjid Quba dan masjid Nabawi.

Ini merupakan suatu isyarat penting dari Nabi saw bahwa masjid merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam. Kalau boleh diibaratkan, masjid bagi umat Islam seperti air bagi ikan, ikan tidak akan bertahan lama dalam hidupnya kalau dipisahkan dari air. Ini berarti, jiwa atau ruh seorang Muslim tidak akan kokoh kalau tidak suka ke masjid atau tidak mendapat sentuhan dari masjid.

Hal ini dikarenakan masjid adalah pusat ibadah, ibadah melahirkan takwa dan takwa adalah pokok segala pekerjaan. Selain itu, karena masjid merupakan kunci keberkahan. Sebagaimana firman Allah, "Baraknaa haulahu", artinya, "Maka akan Kami berkahi sekelilingnya".

Selain kawasan wisata ziarah, masjid ini

seharusnya dapat menjadi pusat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam yang intensif layaknya pesantren. Beberapa pengajian yang telah digelar di masjid ini; pengajian rutin ba'da maghrib, pengajian malam Jum'at thariqah Naqsyabandiyah, pengajian Sabtuan Majelis Dhuha, hingga pengajian hafalan al-Qur'an yang diadakan Rumah Tahfidz.

Mereguk Air Kehidupan Di Rumah Tahfidz Terapung Kiai Marogan

Saat ini, di lingkungan masjid Kiai Marogan selain tetap menjalankan fungsinya sebagai rumah ibadah telah berdiri rumah tahfidz bagi para santri yang ingin menghafal Al-Quran.

Rumah Tahfidz yang berlokasi di kompleks masjid Jami' Kiai Marogan ini resmi dibuka pada bulan Rajab 1431 oleh Ustadz KH Yusuf Mansur. Pengasuh Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an dalam acara Tabligh Akbar dan pengukuhan kepengurusan Majelis Dhuha Nasional Cabang Palembang. Launching RTKM diadakan tidak jauh waktunya dengan momen haul Kiai Marogan yang jatuh pada bulan Rajab.

Pendirian Rumah Tahfidz Kiai Marogan ini atas inisiatif beberapa orang. Mereka adalah ketua Masjid

Jami' Kiai Marogan, Masagus Memet Ahmad, Ketua Yayasan Kiai Marogan, Masagus A. Fauzi, Sesepeuh keluarga Kiai Marogan, (alm.) Abah Masagus Amancik Ujang, dan pengajar tahfidz al-Qur'an di Sekolah Daarul Qur'an Tangerang pimpinan Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Masagus Fauzan Yayan, beserta istrinya, Umi Cholifah, Al-Hafidzah, serta jama'ah masjid Kiai Marogan sendiri.

Adanya Rumah Tahfidz ini menyemarakkan kehidupan masjid dan diharapkan bisa menelorkan ahli agama sebagaimana dahulu kala. Rumah Tahfidz ini terbuka untuk warga sekitar dan masyarakat umum terutama warga yang berada di tepi sungai Musi dan sungai Ogan.

Dari Rumah Tahfidz Ki Marogan para santri dan ustadz berlayar dengan perahu ketek mengajar al-Qur'an di Rumah Tahfidz Darul Huda Tangga Buntung, Rumah Tahfidz Asy-Syifaa' 10 Ulu, dll.

Syahdunya gemericik air Sungai Musi senantiasa mengiringi para santri yang ingin menghafal Al-Quran di Rumah Tahfidz Terapung Kiai Marogan ini. Inilah Rumah Tahfidz yang menjadi oase spiritual dan insya Allah masyhur di kota Palembang.

Tiba-tiba ingatan saya terbang ke masa kanak-kanak saya yang tiap habis maghrib menghabiskan waktu di masjid bersama anak-anak sekampung beramai-ramai mengaji al-Qur'an. Guru saya salah satunya adalah Abah saya sendiri yang turut mengajar ngaji. Berkah gemblengan di masa kecil itulah saya merasakan betul manfaatnya dimana sekarang saya sudah mampu membaca al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi setelah 20 tahun hasil pengajian di masa kecil baru dirasakan. Rupanya seperti mengikuti masa turunnya al-Qur'an yang bertahap selama dua puluh tahun dua bulan dua puluh dua hari.

Sebaliknya sesudah generasi saya, tidak ada lagi pengajian Al-Qur'an, generasi itu kemudian tumbuh menjadi generasi yang lembek, terombang-ambing dalam arus budaya hedonis. Oleh sebab itu saya pulang kampung menghidupkan pengajian lewat Rumah Tahfidz. Saya membayangkan dan mengidamkan sekarang dan masa mendatang kawasan kampung Marogan ini akan menjadi Kampung Al-Quran seperti zaman dulu lagi sebagai sentral pengajian dimana anak-anaknya tiap maghrib tidak ada kegiatan kecuali mereka ke masjid atau rumah tahfidz untuk membaca

al-Qur'an. Seperti para tetuo dulu yang ngajinya bagus-bagus. Sebaliknya kita mengkhawatirkan generasi guru Al-Quran ini terputus.

TENTANG PENULIS

Masagus A. Fauzan Yayan, SQ—kelahiran Palembang Darussalam, 20 Agustus 1981—yang akrab disapa Yayan ini dididik dan dibesarkan di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, religius. “Bimbingan agama sejak usia dini dari orangtua sangatlah besar dalam membentuk kepribadian saya, ” akunya.

Sejak kecil, ia ditanamkan ilmu agama. Tiap habis maghrib ‘wajib’ belajar ngaji di masjid Ki Marogan di bawah asuhan Abah Masagus Aman-cik Ujang dan bicik Nacik Nurjannah.

“Saya lahir dari ‘rahim’ kedua masjid peninggalan Ki Marogan. Selain keluarga Abah saya di masjid Jami’ Kyai Marogan, Kec. Kertapati,



Ibok saya bersama saudaranya tinggal di masjid Lawang Kidul, Kel. 5 Ilir. Abah dan Ibu saya sama-sama cucu Ki Marogan nyambung nasabnya ke Ki Marogan. Jalur nasab Abah saya, H. Masagus Amancik – H. Masagus Mahmud Ujang – Masagus Usman - Kyai Marogan (Masagus KH. Abdul Hamid). Jalur nasab Ibu saya, Masayu Farida – Masagus KH. Husin – Masagus Abu Mansyur – Kyai Marogan.”

Suami Umi Cholifah ini setelah menamatkan SD, ia dimasukkan ke pesantren Raudhatul Ulum, Salatiga. Hijrah ke Jakarta untuk sekolah di Ponpes Daarul Rahman, Kebayoran Baru. Pergaulannya

di pesantren ini menambah koleksi teman dan mengenalkan pribadi-pribadi unik dari bermacam daerah dan budaya; Betawi, Jawa, Sunda, Papua, dan Sumatera, dll.

Babak baru dimulai pada waktu kuliah di PTIQ, masa-masa kuliah membuka cakrawala berfikirnya bahwa Islam begitu luas dan kaya dengan bermacam corak pemikiran. Ia terlibat aktif di dunia organisasi keislaman seperti HMI-MPO hingga mendapat amanah sebagai ketua Badan Koordinasi Indonesia Bagian Barat (Backo Inbagbar).

Setamat dari kuliah dari PTIQ, ia membentuk Club Sahabat al-Quran (CSQ) yang berpusat di kantor PT. Asuransi Parolamas Jakarta. Organisasi sosial keagamaan ini didirikan untuk menghapus buta aksara Al-Quran di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Programnya dikenal dengan 5 T: Tajwid, Terjemah, Tafsir, Tilawah, dan Tahfizh.

Di samping aktif di CSQ, ayah dari Masayu Anna Lucky Haza & Masagus A. Syakir Mansur ini juga pernah khidmat (mengabdikan) di Sekolah Daarul Qur'an Internasional (SDQI) di bawah asuhan KH. Yusuf Mansur. Karena statusnya khidmat (mengabdikan) jadi hampir seluruh tugas pernah ia

jalani, sebagai konselor, pemimpin majalah siswa DISMAG (Daarul Qur'an Internasional Magazine), pemimpin redaksi Buletin Jum'at Darul Qur'an, menjadi guru sejak jenjang SD hingga perguruan tinggi sebagai dosen di STMIK Antar Bangsa.

Setelah tiga tahun khidmat di Darul Qur'an Tangerang, ia pun minta restu kepada gurunya untuk hijrah ke kampung halamannya, kota Palembang. Sekalipun jauh jaraknya dengan kediaman gurunya ia malah beruntung mendapat kesempatan untuk mengatur jadwal tausiyah ust. Yusuf Mansur di Palembang. Kini ia aktif mengembangkan dakwah gurunya melalui wadah Majelis Dhuha Nasional dan Rumah Tahfidz. Kini ia oleh rekan-rekannya didaulat sebagai Ketua Yayasan Rumah Tahfidz Sumsel yang mengkoordinir 40 Rumah Tahfidz. Ia pun pernah selama satu bulan ditugaskan merintis Rumah Tahfidz Darul Qur'an di Hongkong.

Selain banyak menulis artikel lepas dan menjadi pegiat media di sejumlah media lokal maupun nasional—seperti menulis kolom di Majalah Hidayah, selama bulan Romadhon 1434 H mengasuh rubrik tanya jawab ustadz sosial media di koran Sriwijaya Post, ia juga

menelorkan sejumlah karya buku, antara lain: Kiat Jitu Bersahabat dengan al-Quran (YKM & CSQ), Quantum Tahfidz; Siapa Bilang Menghafal Al-Qur'an itu Susah? (YKM Press & SDQI), Ketika Persahabatan Tak Lagi Bersahabat (SDQI), Amaliah Ramadhan: Kiat Meraih Malam Lailatul Qadar (ELC-SDQI), Manaqib Kyai Marogan (RTKM), KUN THE WINNER WA LA TAKUN THE LOOSER; Hari-hari Bersama Ust. Yusuf Mansur (Rumah Tahfidz Kiai Marogan), KUN YUSUF MANSUR (Penerbit Erlangga Jakarta). []

Penulis dapat disapa di:

Alamat : Rumah Tahfidz Kiai Marogan
Komplek Masjid Kiai Marogan
Kertapati Palembang 30258

e-mail : lembagacsq@yahoo.com

Hp. : 0813 8834 8164

Fb : [rumahtahfidzterapung](https://www.facebook.com/rumahtahfidzterapung)

Website : www.rumahtahfidzsumsel.org

Pin bb. : 2960b2cc



Ulya Kencana, S.Ag, M.H, lahir di Palembang, 23 September 1969. Kesehariannya beliau bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, dan sekarang dipercaya memegang amanah jabatan sebagai Lektor Kepala. Secara akademik,

beliau sekarang sedang menempuh kandidat Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, beliau dipercaya memegang beberapa Mata Kuliah Ajar antara lain Ulumul Qur'an, Filsafat Umum, Filsafat Hukum Islam, Tarikh Tasyri', al-Islam dan Kemuhamadiyahan, Hukum Bisnis, Pengantar Bisnis Islam, Hukum Perikatan Islam, Peradilan Agama Islam di Indonesia.

Ibu dosen yang gemar membaca, menulis, mendengarkan musik, dan menonton film ini telah menelorkan beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain *Pikiran Hukum Islam Prof. KH. Ibrahim Hosen: Mengulang Pendapat Ulama Terdahulu; Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam; Jual Beli Valas Menurut Syari'at Islam, Fungsi Sosial Harta Benda (Maal) Dalam Kajian Falsafah Mu'amalah; Harta Dalam Islam: Falsafah Dan Fungsi Sosial; Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa: Kemarin dan Hari Ini; Jual Beli Valas dalam Pemikiran Hukum Islam; Wakaf Uang: Solusi Krisis Ekonomi Publik; Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR); Kajian Hukum Ekonomi Indonesia; Konsep Hukum Pengelolaan Wakaf Tunai (Cash Waqf) Dan Kedudukan Nadhir; Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Dalam Perseroan Terbatas, dan lain-lain.*

Pengalaman organisasi beliau antara lain sebagai anggota HMI, pernah menjadi pengurus dari komisariat, Cabang Palembang, hingga ke jenjang Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumatera Bagian Selatan, Aktif di iCMI Wilayah Sumatera

Selatan, dan Forhati Kota Palembang, serta di Yayasan Darunadwah.

Orang Tua & Keluarga beliau adalah Drs. H. Sanusi Ahmad, Hj. Masnun Baiti, Dra. Fauziah, Dra. Mariatul'aini, Farid Wajdy, SP., M.Si., Avecena Putera Pratama, Putri Citra. Q

Beliau sekarang tinggal di jalan Pembangunan No. 2394 Rt. 02 Rw. 09, Kelurahan Siring Agung/ Pakjo Ujung Ilir Barat I Palembang. Dan sehari-hari beliau dapat dikontak melalui (0711) 413558, 081278263681 atau melau email ol.kencana@yahoo.com.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik, 1987, *Islam dan Masyarakat: Pantun-
lan Sejarah Indonesia*, Cet. ke-1, LP3ES, Jakarta.
- Ahmad, Idris, 1994, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam Menurut
Mazhab Syafi'i*, Jilid ke-2, Multazam, Siliwangi
- Al-Atabid, Adi Jani, 1997, *Perwakofan Tanah di Indo-
nesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam
Zakat dan Wakof*, UI-Press, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Fiqh
Waqof*, Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam, Jakarta.
- , 2007, *Paradigma Baru Wakof di Indonesia*,
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
Jakarta.

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 1977, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Mathba'ah al-Irsyad, Baghdad, Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, dkk, 2004, *Hukum Wakaf*, Dompet Dhu'afa Republika, Jakarta
- Ka'bah, Rifyal, 2004, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional*, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta
- Al-Kubaisy, Muhammad 'Ubaid, 1977, *Ahkam al-Waqf Syari'at al-Islamiyyah*, Juz ke-1, Matba'ah al-Irsyad, Baghdad
- Muhammad, al-Habib bin Alawi bin Umar al-Idrus, 1425, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, Cet.ke-1, Darul Ilmi wad-Dakwah, Tarim Hadhramaut Yaman
- Qahaf, Mundzir, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.ke-1, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta
- Rahim, Husni, 1998, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Logos, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Al-Utsimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet.ke-1, alih bahasa Abu Hudzaifah, Pustaka Iman Asy-Syafi'i, Jakarta

Usman, Suparman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Sholih, 2005, *Asy-Syarhul Mumti' Kitabul Waqaf wal Hibah Wal Washiyyah*, Daar Ibnul Jauzi

Prihatini, Farida, dkk., 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

Yayan, Masagus Fauzan, 7 Juni 2012, *Manaqib Kiai Marogan (Masagus KH. Abdul Hamid bin Masagus KH. Mahmud), memperingati Haul Kyai Marogan, Masjid Kyai Marogan, Rumah Tahfidz Kiai Marogan*, Kertapati, Palembang

Zulkifli, 1999, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah Palembang*, Universitas Sriwijaya, Palembang

Disertasi

Uswatun Hasanah, 1997, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Agama

Makalah

Prof. Jalaluddin, Kamis, 13 Desember 2012, *Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan (Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam)*, Makalah, Seminar Nasional "Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia", Hotel Sintesa Peninsila, Palembang, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang.

KHO. Gadjahnata, 1984, *Masjid Lawang Kidul (Wakaf Lillahi Ta'ala Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Mahmud alias Kanang, Makalah: Kilasan Setahun Kerja Kepengurusan 26 Agustus 1983-26 Agustus 1984)*, Yayasan Masjid dan Madrasah Mujahidin Lawang Kidul, Palembang.

K.H.O. Gadjahnata, t.t., *Nazar Munjaz Wakaf Lillahita'ala Nomor 14*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Palembang

Surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahitaala Nomor 14, 6 Syawal 1310 H/ 1891 M, *Wakaf Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul*, Palembang, oleh Haji Masagus Abdul Hamid (Ki. Marogan)

Surat Wakaf Munjaz Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi (Kiai Muara

Ogan), tertanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H
Ondersheiding der Songsong of Zonneschermen voor
Inlandsche Hoofden (op Java), KITLV, Leiden

Diklat

Masagus Haji Memet Ahmad, 2005, *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul Serta Biografi Kiai Muara Ogan*, Diklat, Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang.

Masagus H. Memet Ahmad, 2011, *Sekilas Info Tentang Masjid Kiai Muara Ogan Dan Masjid Lawang Kidul Wakaf Lillahi Ta'ala: Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud Alias Kiai Muara Ogan (1227-1319 H/1811-1901 M)*, Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang.

Undang-Undang

Hadi Setia Tunggal, 2005, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harvarindo, Jakarta.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1995/1996, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, Jakarta.

Internet & Media Cetak

Pemerintahan Kota Palembang, *Sejarah Kota Palembang*, <http://www.palembang.go.id>, diakses tanggal 2 Desember 2012, Ahad, 19:10 WIB

Berita Musi-Indosufinews, 20 Desember 2010, *Sufi Road: Kiayi Marogan*, <http://sufiroad.blogspot.com>, diakses Senin, tanggal 6 Januari 2012, 10:00 WIB


Herman Budianto, Jum'at, 4 Mei 2007, *Wakaf Ibadah Manusia Pilihan*, <http://www.tabungwakaf.com>, diakses tanggal 3 April 2008


Harian Sumatera Ekspres, 2012, *Kehidupan Wong Palembang di Mekah (2) Dibagi Anak Cucu, Ki-Marogan Waqaf Tiga Imarah*

Masayu Azizah binti Masagus As'ad bin Mgs. Abu Mansur bin Mgs. Abdul Hamid bin Mahmud (Bicik Azizah), 2012, Mekah, Wawancara, Koran Sumatera Ekspres, Palembang

LAMPIRAN-LAMPIRAN


SILSILAH KIAI MAROGAN DARI RASULULLAH SAW





SILSILAH KIAI MAROGAN DAN MASAGUS FAUZAN YAYAN







■ Dzikir Akbar & Haul Kiai Marogan ke-112 dihadiri Alim Ulama Palembang dan Nasional (KH. Ahmad Syafii Yunus, Ustadz Kgs. H. Nurdin Mansyur, Habib Mahdi Syahab, Ustadz H. Abdul Majid, Habib Novel Alaydrus dari Solo, KH. Sa'dullah dari Brebes Jateng), Tokoh Masyarakat Palembang; Kemas H. Halim Ali, H. Afandi (Didi), Dzurriyyat Ki Marogan; Mgs. Kamil Al-Rasyid, Mgs. H. Memet Ahmad, SE, dll.



■ Cucu Ki Marogan (Tengah) Kholi Fauzi As'ad Abu Mansyur (sepupu dari ibu penulis), warga negara Arab Saudi



■ Cucu Ki Marogan (tengah) Ami Mamdouh bin Zaini Abdul Majid bin Usman bin Abdul Hamid warga negara Saudi bersama penulis dan (Alm.) Abah Masagus Amancik Ujang



■ Bersama cucu Ki Marogan (paling kiri) Bicik Azizah dan cicitnya Ali putra Bicik Azizah (tengah) di Buhairat Saudi Arabia



■ Penulis bersama Ust. Taufik Hasnuri dijamu makan malam di apartemen keluarga besar Ki Marogan di Buhaerat Mekkah



■ Peeringatan haul Kiai Marogan ke 109, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1428 H di Masjid Kiai Muara Ogan 11 Agustus 2007

Surat Wakaf



Surat Wakaf Munjaz Lillahi Ta'ala

Main body of handwritten text in Arabic script, detailing the terms and conditions of the wakaf deed. The text is dense and covers most of the page's width.

Handwritten signatures and names at the bottom of the document, including the name of the Pangeran Penghulu Muhammad Akil.

■ Surat Wakaf Munjaz Lillahi Ta'ala 2 Masjid (Masjid Muaraogan dan Masjid Lawang Kidul lengkap dengan stempel dan tanda tangan Pangeran Penghulu Muhammad Akil

Surat Wakaf Munjaz Lillahita'ala
ditulis oleh Prof. Dr. KHO. Gajah Nata
pada tanggal 10/10/1978

Surat Wakaf Munjaz Lillahita'ala yang diterjemahkan


Surat Wakaf Munjaz Lillahita'ala yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh (Alm.) Prof. Dr. KHO. Gajah Nata. Surat ini berisi tentang perintah untuk menafkahkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial dan agama. Surat ini juga menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut akan dikelola oleh pihak yang ditunjuk oleh wakif untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat tetap dan tidak dapat dicabut atau diubah. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat umum dan tidak terbatas pada golongan tertentu. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat kekal dan abadi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat produktif dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat adil dan merata. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat bermartabat dan bermakna. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan dan berkeadilan sosial. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan gender dan berkeadilan generasi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan lingkungan dan berkeadilan iklim. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan budaya dan berkeadilan kearifan lokal. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan pengetahuan dan berkeadilan teknologi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan informasi dan berkeadilan komunikasi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan kesehatan dan berkeadilan kesejahteraan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan pendidikan dan berkeadilan sumber daya manusia. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan ekonomi dan berkeadilan pembangunan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan politik dan berkeadilan demokrasi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan hukum dan berkeadilan keadilan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan budaya dan berkeadilan identitas. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan lingkungan dan berkeadilan keberlanjutan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan sosial dan berkeadilan keadilan sosial. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan gender dan berkeadilan kesetaraan gender. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan generasi dan berkeadilan keadilan antar generasi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan lingkungan dan berkeadilan keberlanjutan. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan sosial dan berkeadilan keadilan sosial. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan gender dan berkeadilan kesetaraan gender. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan generasi dan berkeadilan keadilan antar generasi. Surat ini juga menyebutkan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf yang bersifat berkeadilan lingkungan dan berkeadilan keberlanjutan.

Haji Muhammad Ali Al-Hafidh

Surat Wakaf Munjaz Lillahita'ala
ditulis oleh Prof. Dr. KHO. Gajah Nata
pada tanggal 10/10/1978

Surat Wakaf Munjaz Lillahita'ala
ditulis oleh Prof. Dr. KHO. Gajah Nata
pada tanggal 10/10/1978

Surat Wakaf Munjaz Lillahita'ala yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh (Alm.) Prof. Dr. KHO. Gajah Nata



■ Wakaf Kiai Marogan Masjid Ki Muaraogan Kertapati Palembang



■ Wakaf Kiai Marogan Masjid Lawang Kidul 5 Ilir Palembang

Handwritten Arabic text, likely a waqf deed, covering the majority of the page. The text is dense and written in a cursive style.

■ Isi halaman 1 surat wakaf Apartemen (imarah) Ki Marogan dalam Bahasa Arab tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H

[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely handwritten or very low-quality printed Arabic script.]

■ Isi halaman 2 (akhir) surat wakaf Apartemen (*imarah*) Ki Marogan dalam Bahasa Arab tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H

شروعات المحكمة

مكرر من سجلكم
تاريخ ١٠/٢/١٣١٣ هـ

اشياء وقف عبد النبي بن عبد النبي
وزنظارة ابيه منصور عليه


صورة من مرقمة عد السجل

عليه احمد القديق سيد قاضي مكة المكرمة عبد الله كمال الدين اعني بنوسه ل...
تاريخ ١٥ رمضان ١٢٤١ هـ مقال مقيد السجل رئيس الام

عدد اقاله الى فضيلة كاتب العدل
١٤٤٢ هـ ١٠/٢/١٣١٣ هـ

شروعات دائرة كتابة العدل
بالتاريخ

Isi halaman 3 surat wakaf Apartemen (imarah) Ki Marogan dalam Bahasa Arab tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H



■ Apartemen (*imarah*) Ki Marogan di Mekah yang telah di bangun ulang oleh Pemerintah Saudi